

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAGIAN HARTA
WARIS TERBANYAK DI DESA NGAMPAL
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1



Oleh :

AZIZ SANTOSO

1502016145

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Aziz Santoso

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses penelitian dan pembimbingan serta perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aziz Santoso
NIM : 1502016145
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwalussyahsyiah)
Judul : “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Februari, 2020

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II



Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Aziz Santoso
NIM : 1502016145
Judul : “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 23 Maret 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.



Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Semarang, 23 Maret 2020

Sekretaris Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 022

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - ٧

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.(Q.S An-Nisa': 7) ¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing. 2007. hlm 78

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur hanya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan rasa Bahagia saya persembahkan ini kepada:

1. Bapak dan Ibuku. Karena kasih sayang, dukungan dan do'a yang tidak lelah diperuntukan kepada anaknya agar dapat melewati semua hal dengan baik.
2. Guru dan para ustad yang telah banyak membimbingku ketika di bangku madrasah.
3. Mas Arif, Mas Nafis, Mas Fauzi, Mas Sofa, Mas Ulin, Mas Tomy, Mbak Sulis, Mbak, Milla, Mbak Dian, Mbak Vicky, Mbak Mudrikah yang membimbingku sewaktu berproses di forshei.
4. Sahabatku keluarga besar forshei, tempat dimana aku ditempa dan dibentuk menjadi karakter yang berintegritas dan profesional. Terlalu banyak suka duka selama aktif dalam organisasi yang luar biasa ini, terimakasih sudah diperkenankan menjadi bagian dan keluarga besar forshei. terimakasih kepada senior Mas Hery, Mas Irkham, Mas Shofa, Mas Mamduh, Mas Fatur, Mas Asep, Mas Ulin, Mas Nafis, Mas Fauzi, Mas Arip, Mbak Milla, Mbak Sulis Mbak Dian, Mbak Raisa, Mas Tomy, Mas Anim, Mbak Mudrikah, Mbak Vicky, Mbak Nafik dan seluruh keluarga besar KA-forshei. Terimakasih kepada forshei'15 Firdaus, Baihaqi, Aziz, Mahfud, Mahmudi, Eko, Nela, Mita, Ela, Talia, Muna, Kaulifah, Pipit, Eva, Elka, Annisa, Wihdi, Fudhoh dkk. Forshei'16 Ikhsan, Iqbal, Ashof, Ulum, Ari, Ulul, Nandiah, Desi, Uyyun, yulia dkk. Forshei'17 Ma'arif, Lizam, Wiwin, Nisaul, Niko, Mufrodah, Rizka, Arda, Ulya dkk. Langkah kita masih Panjang semoga kalian tetap semangat berjuang dan berproses.
5. Saudara-saudaraku PSHT yang saling mengingatkanku akan selalu menyambung tali silaturahmi.

6. Teman-temanku Baihaqi, mahfud, mamad, fahmi, yandi, wahyu, mahmudi, dan konco-konco ngopi.
7. Kepada Muhayyama Rusdhita Jana yang selalu menyemangati dan mendukung setiap proses perjuanganku dibangku kuliah ini.
8. Teman KKN Posko 51 Sambiroto, Kecamatan Tembalang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020
Deklarator

Aziz Santoso
NIM. 1502016145

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	Ain	-	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...يَ	<i>Faṭḥah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*آى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruā [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menggunakan tradisi pembagian waris yang diajarkan pendahulunya yakni mengutamakan anak yang merawat orang tuanya sebelum ke saudara-saudaranya. Akan tetapi pembagian ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada Al-Qur'an maupun pada KHI pasal 176 yang menjelaskan bahwa pembagian harta waris laki-laki dengan perempuan itu menggunakan 2:1.

Berdasarkan tradisi di atas penulis tertarik untuk membahas dan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana tradisi pembagian waris di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana analisis hukum Islam tentang tradisi pembagian waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro. Penulis juga bertujuan untuk menjelaskan tentang tradisi pembagian harta waris yang ada di desa Ngampal, kemudian untuk mengetahui hukum Islam dalam Pembagian harta waris di Desa Ngampal.

Jenis penelitian ini adalah empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer diperoleh Al-Qur'an, KHI pasal 176 dan KUHper dalam Buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Bahan hukum sekunder yaitu buku, dokumen, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan pembagian waris menggunakan tradisinya, yaitu dengan cara harta terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya dan untuk saudaranya sesuai urutan anak, serta penyelesaiannya menggunakan musyawarah yang dihadiri oleh semua ahli waris, tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat. Musyawarah ini dilakukan pada 7 hari setelah pewaris meninggal (wafat). Kedua: pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngampal meskipun tidak sesuai dengan QS: An-Nisa': 11-12 akan tetapi masih bisa dijalankan. Karena pembagian waris desa Ngampal ini termasuk *Urf* Shohih, yang sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat *Urf* yang ada agar dapat dijadikan sebagai Hujjah hukum. Tradisi pembagian waris masyarakat desa Ngampal termasuk adil karena telah memenuhi syarat-syarat keadilan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Pembagian waris terbanyak, *Urf*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurilallah, senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga dan Dr. H Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Agus Nurhadi, MA., selaku Pembimbing I dan Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama menempuh studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 terkhusus keluarga Hukum Keluarga Islam (HKI-D) angkatan 2015 yang selalu mendukung penulis dari awal kuliah hingga selesai. Terimakasih Kawan.
7. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis perbuat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis

Aziz Santoso

NIM. 1502016145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS	
A. Pengertian waris	16
B. Dasar Hukum Waris	18
C. Rukun Waris dan Syaratnya	28
D. Macam-macam Ahli Waris	29
E. Bagian-bagian Ahli Waris	33
F. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan	40
G. Sebab- sebab Tidak Mendapatkan Warisan	41
H. <i>Urf'</i>	43

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA NGAMPAL DAN TRADISI
PEMBAGIAN WARIS DESA NGAMPAL KECAMATAN
SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

- A. Gambaran Umum Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro..... 46
- B. Gambaran Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Ngampal
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 53

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI
PEMBAGIAN HARTA WARIS TERBANYAK DESA
NGAMPAL KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGORO**

- A. Analisis *Urf*' Pembagian Harta Waris Terbanyak Desa Ngampal
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro 70
- B. Analisis *Al-Adl* Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak
Di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ... 78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran-saran..... 83
- C. Penutup 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Jumlah dusun dan Penduduk	48
Tabel 3.2 Struktur Pemerintahan desa Ngampal	48
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Sesuai Tingkat Pendidikan	49
Tabel 3.4 Mata Pencarian Masyarakat Desa Ngampal	50
Tabel 3.5 Keagamaan di desa Ngampal	51
Tabel 3.6 Sarana Keagamaan di Desa Ngampal	51
Tabel 3.7 Nama Responden dan keterangan	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dalam menentukan pembagian waris menggunakan berbagai macam penyelesaian. Karena hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut. Sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu : 1) Hukum Kewarisan Islam yang bersumber dari Al-qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. 2) Hukum kewarisan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menurut KUH per diatur dalam Buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. dan 3) Hukum kewarisan menurut hukum adat.²

Tradisi pembagian harta waris masyarakat di Desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro memiliki keunikan sendiri dengan cara harta yang terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya meski itu anak pertama (*mbarep*), kedua maupun anak terakhir (*bungsu*). Pembagian waris di desa Ngampal sudah dilaksanakan dari dulu hingga sekarang karena berbagai pertimbangan tokoh masyarakat yang ada disana.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem kewarisan dalam hukum adat diantaranya yaitu :

1. Sistem Kewarisan Individual

Ciri harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris yang dimaksud dan hanya boleh

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo persada. 2014. hlm. 143-144

dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, sama seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semedi di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.³

Tradisi pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampal termasuk sistem Kewarisan Mayorat dalam sistem kewarisan adat. Karena pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngampal lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya dari pada anak lainnya.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Ngampal menjelaskan tradisi pembagian waris yang diajarkan pendahulunya yaitu dengan cara anak yang merawat dapat yang terbanyak dengan anggapan. Anak yang merawat bertanggung jawab atas kebutuhan orang tuanya di masa hidupnya, karena mau mengalah kepada saudara-saudaranya yang lain untuk merawat orang tuanya. Pembagian waris di daerah ini bertentangan dengan hukum Islam.

Cara pembagian harta waris yang akan dibagikan, dilakukan dengan mengumpulkan keluarga atau ahli waris serta mengundang tokoh Agama setempat. Para tokoh Agama setempat diundang sebagai sumber rujukan hukum bagi masyarakat setempat. Serta pembagian harta waris akan dilakukan setelah mitong dino atau tujuh hari setelah pewaris meninggal.

Setelah tujuh hari Ahli waris akan berkumpul serta mengundang tokoh agama untuk menentukan berapa jumlah harta waris yang akan diterima oleh para ahli waris. Kemudian menentukan akan memakai cara pembagian hukum kewarisan Islam atau hukum adat yang ada ditempat tersebut. Namun kebanyakan masyarakat yang ada di desa Ngampal lebih memilih hukum waris

³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017. hlm. 103

adat dikarenakan masyarakat desa Ngampal belum menguasai pembagian harta waris Islam.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁴.

Sementara dalam Islam hukum kewarisan disebut dengan ilmu *Faraidh*, *Faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkannya, dan beberapa bagian masing-masing⁵.

Para ahli *faraidh* juga banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraidh* atau fiqh mawaris. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun definisi-definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad Al-syarbany mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai berikut:

أَلْفَقَهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةَ الْحِسَابِ الْمُوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةَ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ .

Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris). (Muhammad al-syarbany, 1958:3)

Hasbi Ash-shidieqy mendefinisikan sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارَ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ .

Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya. (Hasbi Ash-shidieqy, 1973:18)

Muhammad muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai berikut:

⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung : PT Refika Aditama, 2006. hlm. 162

⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama (Kementrian Agama RI, Desember 2011), hlm. 9

الْعِلْمُ الْمَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدَرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ .

Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (abd. Al-hamid, t.t.:7)
Rifa'i mendefinisikan sebagai berikut:

قَوَاعِدُ وَأَصُولٌ تُعَرِّفُ بِهَا الْوَرَثَةَ وَالنَّصِيبَ الْمُقَدَّرَ لَهُمْ وَطَرِيقَهُ تَفْهِيمَ التَّرَكَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا.

Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan hartapeninggalan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya. (Rifa'i Arief, t.t.:1)⁶

Pembagian waris yang ada di desa Ngampal menggunakan pembagian waris adat yaitu dengan cara harta yang terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya meski itu anak pertama (mbarep), kedua maupun anak terakhir (bungsu). Hal ini tidak sejalan dengan syariat Islam yang telah menentukan hasil bagian-bagian ahli waris.

Mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 dan Al-Qur'an mengatur bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat di banding perempuan. Ketentuan ini dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِذَكَرٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris-hukum kewarisan Islam*. Jakarta Selatan : Gaya media pratama, 1997. hlm. 14-15

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S An-Nisa': 11)⁷.

Rasulullah saw memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam kitab Allah (Al-Qur'an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah saw bersabda :

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.

Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur'an)⁸.

Oleh karena itu pembagian waris di desa ngampal meskipun bertentangan dengan pembagian hukum Islam, tapi tetap bisa dilaksanakan karena mereka menggunakan hukum adat.

Hukum waris menurut hukum adat terlebih dahulu dikemukakan pendapat para ahli mengenai hal dimaksud, diantaranya sebagai berikut : Menurut Betrand ter haar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turun temurun⁹. Menurut Soepomo hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedrem*) dari satu angkatan manusia

⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm 116-117

⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris-hukum kewarisan Islam*. Jakarta Selatan : Gaya media pratama, 1997. hlm. 16

⁹ Betrand ter haar, *Asas-asas dan susunan hukum adat. Terjemahan K.NG. Soebakti poesponoto*. Surabaya: Fadjjar, 1953. Hlm. 197

(*generatie*) kepada turunannya¹⁰. Hukum waris adat menurut Zainudin ali adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).¹¹

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur tentang proses pelimpahan harta peninggalan atau harta warisan yang disambungkan melalui generasi sebelum kepada generasi setelahnya yang berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan.

Melihat latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tidak sejalan dengan Q.S An-Nisa': 11. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak Di Desa Ngampal Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pembagian harta waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana Analisis hukum Islam tentang tradisi pembagian harta waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro?

¹⁰ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum adat*. Jakarta : Penerbitan Universitas. 1996. Hlm. 72

¹¹ Zainudin ali, *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm.

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk pembagian harta waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui Analisis hukum Islam tentang tradisi pembagian harta waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

Penelitian yang penulis lakukan ini diharap dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

1. Manfaat akademik

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisogo Semarang atau bagi pihak yang ingin mendalami dan mengetahui Analisis hukum Islam tentang tradisi pembagian waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

2. Manfaat dalam implementasi atau praktik

Penelitian ini menfokuskan tentang tradisi pembagian harta waris terbanyak di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Andri Widyanto Al-faqih dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di dusun Wonokasih desa Sojokerto kec. Leksono kab. Wonosobo. Penelitian ini memiliki kesimpulan praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Wonokasih didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikan secara turun temurun, walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Praktik pembagian warisan yang ada menurut masyarakat dusun wonokasihan telah

dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya yakni dengan sistem bagi sama rata. Menurut tradisi masyarakat dusun Wonokasih waktu pembagian warisan pada umumnya dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia dan dimulai dari pernikahan akan tetapi ada juga yang membagikan harta warisnya setelah muwaris meninggal dunia. Jumlah dan penerimaan warisan yang dipraktikkan di masyarakat dusun Wonokasih apabila dilihat dari sistem pembagian secara hukum Islam tidak termasuk ke dalam kewarisan Islam. Menurut masyarakat dusun Wonokasih kadar bagian masing-masing adalah sama, karena pembagiannya dilakukan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang berhak termasuk juga bagian anak laki-laki dan perempuan sama besar bagiannya. Pembagian atas dasar musyawarah dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam selama tidak merugikan pihak lain. Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar kerelaan dalam menerima warisan mendatangkan maslahat, tidaklah menyalahi aturan Islam.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Achmad Zainul Abidin dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di desa balongwono trowulan mojkerto. Penelitian ini fokus untuk mendalami sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono menggunakan sistem pemerataan dengan syarat *bit-tarodhi* dan *bil-maslahah*. Sistem pemerataan tersebut menggunakan musyawarah agar tercipta kerukunan antar masyarakat Desa Balongwono. Sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono jika ditinjau dari hukum Islam bahwa di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 34, 176 sudah jelas bahwa bagian antara laki-laki dan wanita adalah 2:1. Ushul fiqh juga memperbolehkan dan mengnjurkn tentang adanya dasar maslahah mursalah atau demi kemaslahatan sesama serta dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 bisa melalui jalur perdamaian dan dapat disepakati oleh ahli waris. Dengan

¹² Andri widyanto Al-faqih, *Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di dusun Wonokasih desa sojkerto kec. Leksono kab. Wonosobo*. Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014)

dasar ushul fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 maka sistem pemerataan harta warisan di Desa Balongwono diperbolehkan dengan asas kemaslahatan, kesejahteraan, perdamaian dan kekeluargaan (musyawarah).¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Septiawan dengan judul Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Fiqh Mawarits. Penelitian ini fokus membahas metode pembagian harta waris anak bungsu di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin, yaitu dengan cara: (1) Anak bungsu berhak menguasai rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua. (2) Anak bungsu dapat menguasai seluruh harta dengan catatan harta tersebut susah untuk dibagi karena jumlahnya yang sedikit seperti hanya meninggalkan rumah ataupun lahan untuk pertanian yang sedikit. (3) Harta warisan selain dari rumah pusaka, anak bungsu masih berhak menerima harta warisan dengan jumlah yang sama dengan ahli waris lain yaitu dengan dibagi secara rata. Tinjauan fiqh mawarits mengenai pembagian waris anak bungsu di Desa Upang Marga, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, bahwa sistem kewarisan yang dipakai di Desa Upang Marga di luar dari ketentuan fiqh mawarits, yaitu anak bungsu mendapatkan keutamaan jumlah bagian di antara para ahli waris lain, walaupun demikian para ahli waris tetap menerima dan tidak berselisih dengan cara tersebut dan hukum Islam membolehkan pembagian waris dengan cara tersebut karena para ahli waris sudah setuju dan menerima dengan ketentuan tersebut.¹⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Mustari Haris dengan judul Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong

¹³ Achmad Zainul Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongdowo Trowulan Mojokerto*. Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015)

¹⁴ Septiawan, *Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits*. Skripsi (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016)

Kabupaten Takalar kurang waktu tahun 2012-2017 kebanyakan masyarakatnya menggunakan sistem hukum adat. Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan akan tetapi asas asitinaja yang berlaku di desa tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan, karena budaya asitinaja mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al- 'urf*) yang diakomodir dalam Islam. Dan berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kebanyakan dampak positif dibandingkan dampak negatif. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Pembagian harta warisan di Desa Palalakkang yang menggunakan sistem hukum adat, seharusnya tidak membedakan atau mengutamakan antara masing-masing ahli waris. Intinya disini dibagi secara adil dan tidak memihak kepada salah satu ahli waris. 2) Perlu di adakan sosialisasi mengenai sistem pembagian harta warisan secara hukum Islam atau syariat Islam di Desa palalakkang, karena selama ini masyarakat di Desa tersebut masih belum paham tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam, ini disebabkan lebih awalnya agama-agama lain masuk di desa tersebut seperti Hindu, Buddah dan sebagainya di banding agama Islam. 3) Dalam Pembagian Harta Warisan di Desa Palalakkang dilakukan secara musyawarah, dan tidak secara tertulis. Untuk menghindari dampak negatif yang kemungkinan besar akan terjadi, maka penulis menyarankan, demi untuk menghindari kesalah pahaman di kemudian hari, bagi pihak yang bersangkutan agar hendaknya ditetapkan dalam bentuk tertulis, agar bisa dijadikan sebagai alat bukti jika dikemudian hari ada ahli waris yang menuntut.¹⁵

Kelima, Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Diana Zahro dengan judul “Konsep Ahli waris dan Ahli waris pengganti: Studi Putusan Hakim

¹⁵ Mustari Haris, *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*. Skripsi (Makassar: Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016)

Pengadilan Agama”, dalam penelitian ini membahas definisi ahli waris yang tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbeda dengan definisi menurut Ilmu Faraid adalah sebuah upaya yang direncanakan dari para perumus Kompilasi Hukum Islam untuk melegitimasi keberadaan ahli waris pengganti yang dituangkan dalam Pasal 185 ayat (1). Perbedaan definisi yang sangat halus, karena hanya berbeda satu kata, terbukti tidak disadari atau tidak dipahami oleh sebagian Hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ketidapahaman Hakim terhadap hakikat definisi ahli waris yang tertuang dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah melahirkan putusan/penetapan yang rancu karena diktum putusan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Meskipun diktum putusan tersebut benar secara materiil, tetapi secara metodologis tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan dalam konteks tertentu dapat merugikan salah satu pihak berperkara. Kerancuan dan inkonsistensi seperti ini bersifat fatal mengingat pertimbangan hukum adalah mahkota dari sebuah putusan.¹⁶

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik.¹⁷

¹⁶ Diana Zahro, *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo*, Volume 27, Nomor 1, April 2017

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hlm. 280

2. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung informasi pada jenis penelitian studi kasus dan lapangan ini adalah sumber yang diperoleh dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁸. Pengambilan data yang digunakan penulis yaitu wawancara langsung yang ditujukan kepada tokoh Agama dan tokoh masyarakat dan Ahli Waris yang bersangkutan yaitu Ibu Sulastri, Ibu Sulasmi, Bpak Riyono, Ibu Sutimah, Bapak Rukhani, dan Bapak Marwan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁹ Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah bahan hukum, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer meliputi²⁰ : Al-Qur'an, KHI pasal 176, 183 dan KUHper dalam Buku II titel 12 smpai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, Dokumen yang diperoleh dilapangan (data-data demografi di desa Ngampal) dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini²¹

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Hlm. 91

¹⁹ I Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*..... hlm 91-92.

²⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm

²¹ I Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*..... hlm 67

3. Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.²² Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan kondisi sosial masyarakat desa Ngampal untuk menarik kesimpulan kebiasaan sosial masyarakat desa Ngampal.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi. mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan *paraphrase* (menyatakan kembali isi jawaban *interview* dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Disamping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan “*probing*” (rangsangan, dorongan).²³ Informan dalam penelitian ini adalah Budianto sebagai Kepala Desa, Nasikun selaku Tokoh Agama dan

²² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 131-132

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Raksa, 2013, hlm 161

tokoh masyarakat, Sulastri, Sulasmi, Riyono, Sutimah, Rukhani, dan Marwan selaku ahli waris yang melakukan pembagian warisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.²⁴ Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas pembagian waris yang ada di desa Ngampal kecamatan Sumberejo kabupaten Bojonegoro.

4. Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama²⁵.

Karakteristik untuk menganalisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian dengan alur induktif serta mencari pola, model, tema dan teorinya²⁶. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analisis dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian menganalisa dengan peraturan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan, yang mana dipaparkan dalam lima bab. Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010. hlm. 274

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial* , Jakarta: Salemba Humanika, 2012. hlm 158.

²⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017. hlm 94

metode yang digunakan dalam penulisan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG WARIS

Bab ini penulis akan membahas gambaran umum tentang Pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, sebab-sebab mewarisi, sebab-sebab penghalang waris.

BAB III TRADISI KEWARISAN DI DESA NGAMPAL KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum desa Ngampal kecamatan Sumberejo kabupaten Bojonegoro dan tradisi pembagian waris didesa Ngampal kecamatan Sumberejo kabupaten Bojonegoro.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PEMBAGIAN WARIS YANG TERBANYAK UNTUK ANAK PERTAMA DI DESA NGAMPAL KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Bab ini berisi tentang hasil analisis pembagian waris yang ada didesa Ngampal kecamatan Sumberejo kabupaten Bojonegoro dan analisis hukum Islam pembagian waris yang terbanyak untuk anak pertama didesa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian tentang Hukum Kewarisan Islam

Secara bahasa, kata *waratsā* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw., hukum kewarisan Islam ditetapkan. Secara bahasa, kata *waratsā* memiliki beberapa arti;

pertama, mengganti :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْبِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هٰذَا هُوَ

الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ - ١٦

Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata." (QS Al-Naml [27]:16)⁵¹

Kedua, memberi :

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيۥ صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۙ وَأَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوۡا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۗ فَنِعْمَ اَجْرُ

الْعَمِلِيْنَ - ٧٤

Dan mereka berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki." Maka (surga itulah) sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. (QS Al-Zumar [39] :74)⁵²

ketiga, mewarisi :

يَّرِثُنِيۥ وَيَرِثُ مِنْۢ مِّنۡ اِلٰى يَعْظُوۡبَ وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا - ٦

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani Publishing. 2007. Hlm. 337

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Hlm. 446

*yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.” (QS Maryam [19]:6)*⁵³

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Hukum kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵⁴

Menurut Aunur Rahim Faqih hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.⁵⁵

Sedangkan, pengertian ilmu *faraidh* menurut as-Syarbini dalam buku Mardani yang berjudul Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, yaitu ilmu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat menghasilkan pembagian harta warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak menerimanya.⁵⁶

Hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵⁷

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.....,hlm 305

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011. Hlm.

6

⁵⁵ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2017. Hlm. 5-6

⁵⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2014, hlm 1-3

⁵⁷ Lihat KHI Pasal 171

Dari definisi-definisi diatas, dapatlah dipahami bahwa ilmu *Faraidh* atau Fiqh Mawaris adalah ilmu yang membicarakan *hal ihwal* pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

B. Dasar Hukum

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan sebagai berikut :

1. Ayat- ayat Al-Qur'an

a. QS an-nisa 4 : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۖ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵⁸

b. QS an-nisa 4 : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hlm 78

كَانَ لَهُ ۖ اِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ۱۱

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁵⁹

c. QS An-nisa 4 : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ يُوَصِّئُ بِمَا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ۱۲

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 78

mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁶⁰

d. Q.S An-nisa 4 : 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas(hukum) Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, dia akan memasukannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”⁶¹

e. Q.S An-nisa 4 : 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah akan memasukannya ke dalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapat adzab yang menghinakan.”⁶²

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 79

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 79

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 80

f. QS An-nisa 4 : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ١٧٦

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁶³

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum membagi harta waris adalah wajib sebagaimana dijelaskan pada QS. An-nisa diatas, yang mana disebutkan bahwa menggunakan hukum waris islam adalah wajib. Meski membagi harta waris hukumnya wajib akan tetapi menerima harta waris adalah hak bagi ahli waris bukan wajib. Oleh sebab itu apabila ahli waris ingin membagi rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan hukumnya boleh. Akan tetapi ada tiga syarat sebagaimana berlaku dalam hukum muamalah yaitu: (a) kalau memang semua ahli waris sepakat dan rela dengan ikhlas dan tulus untuk membaginya; (b) semua ahli waris sudah akil baligh; (c) semua ahli waris berakal sehat.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur kewarisan adalah :

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hlm 106

- a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhori dalam al-bukhori, *shahih al-Bukhari IV*:

عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الفرأض

بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang bcrhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”⁶⁴

- b. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad.

عن جابر بن عبد الله قال: جات المرأة بابنتين لها فقلت يا رسول الله ها تا ن

ابنتا سعد بن الر بيع قتل يوم احد شهيدا وان عمهما اخذ ما لهما فلم يدع لهما

ما لا ولا تنكحان الا ولهما مال، قال يقتضى الله فى ذلك فنزلت اية الميراث

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما فقال: اعط ابنتى سعد الثلثين

واعط امهما الثمن وما بقى فهولك

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua orang anak perempuannya,” lalu ia berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta.” Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini.” Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarlsan. Nabi memanggil si paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu.”⁶⁵

⁶⁴ Riwayat al-Bukhori, *shahih al-Bukhari IV*

⁶⁵ Abu dawud, *Sunanu Abi Dawud II*, (Kairo: Mustafa al-Babiy), 1952, hlm. 109

- c. Hadis dari Suratbil menurut riwayat kelompok perawi Hadis selain Muslim.

عن هزئيل بن شرحبيل قال: سئل ابو موسى عن ابنة و ابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وات ابن مسعود فسئنا بعنى فسئل ابن مسعود واخير بقول ابى موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضى فيها بما قضى صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكميلة الثلثين وما بقى فللاخت فاتينا باموسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لاتسالونى مادام هذا الخبر فيكم.

"Dari Huzail bin Syurahbil berkata: "Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan." Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan. Kami lalu datang kepada Abu Musa lantas kami memberitahukan kepada beliau dengan pendapat Ibnu Mas'ud. Ia berkata: "janganlah kamu bertanya kepadaku selama orang yang pandai ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kamu".⁶⁶

- d. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi, dan Ibnu Majah

عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

⁶⁶ Abu dawud, *Sunanu Abi Dawud II*.....hlm. 108

“Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW bersabda: Seseorang Muslim tidak mewarisi nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi seorang Muslim.”⁶⁷

- e. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القتال لا يرث

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pembunuh tidak boleh mewarisi.”⁶⁸

- f. Hadis Nabi dari Sa'd bin Abi Waqqash menurut riwayat al-Bukhari.

عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضا فاسعيت منه على الموت فاتاني

النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يارسول الله ان لي مالا كثيرا وليس لي الا

ابنتي افا تصدق بثلثي مالي، فقال: لا، قلت: فا الشطر، فقال لاقلت، الثلث، قال،

الثلث كبير انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم علة يتكفون الناس

Dari Sa'd bin Abi Waqqash berkata: “Saya pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW.” Saya berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. jawab Nabi: “Tidak” Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah?” jawab Nabi: “Tidak” Saya berkata lagi: “Sepertiga?” Nabi berkata: “Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang.”⁶⁹

⁶⁷ al-bukhori, *shahih al-Bukhari IV*..... hlm.94

⁶⁸ Abu dawud, *Sunanu Abi Dawud II*.....

⁶⁹ Riwayat al-Bukhori, *shahih al-Bukhari IV*.....hlm.178

- g. hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : انا اولى با لمؤ

منين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك مالا فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا

فلورثته

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang berkata: "Saya adalah lebih utama bagi seseorang Muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya⁷⁰.

- h. Hadis Nabi dari Jabir bin Abdullah menurut riwayat Ibnu Majah.

عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يرث الصبي حتى يستهل صارحا قال واستهلاله ان يبكي ويصيح او يعطس

Dari jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya berkata Rasulullah SAW : seseorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan, dan bersin.⁷¹

3. Ijma

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-qur'an maupun sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan referensi hukum.⁷²

4. Ijtihad

Yaitu kerja fikir seseorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman

⁷⁰ Riwayat al-Bukhori, *shahih al-Bukhari IV*.....hlm.178

⁷¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah II*. (Kairo, Mustafa al-Babi), tt. Op. cit., hlm. 919

⁷² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Allah dalam Al-Qur'an dan/atau Hadis Nabi. Bila hasil ijtihad seseorang mujtahid disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah statusnya menjadi ijma ulama. Hasil ijtihad berkenaan dengan hukum kewarisan, di samping berasal langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut di atas adalah:

- a. Menjelaskan arti dan maksud suatu kata dalam Al-Qur'an atau Hadis yang masih memerlukan penjelasan, seperti:
 - 1) Kata "saudara laki-laki dan/atau perempuan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 12 maksudnya adalah "saudara seibu"
 - 2) Kata "saudara laki-laki dan/atau perempuan" dalam surah an-Nisaa' ayat 176 adalah saudara kandung, kalau ada. Bila saudara kandung tidak ada maksudnya adalah "saudara seayah"
 - 3) Kata "saudara-saudara" yang menyebabkan ibu menerima seperenam adalah "saudara laki-laki dan/atau perempuan yang jumlahnya dua orang atau lebih".
 - 4) Kata "walad atau anak" dalam surah an-Nisaa' ayat 176 yang menyebabkan seseorang disebut "kalalah", maksudnya adalah "anak laki-laki dan ayah".
 - 5) Kata "nenek" dalam Hadis Nabi (No. 6) yang mendapat seperenam itu adalah "seorang nenek atau dua orang nenek".
 - 6) Kata "istri" dalam surah an-Nisaa' ayat 12 yang mendapat seperempat kalau ada anak atau seperdelapan kalau tidak ada anak itu adalah seorang istri atau lebih, paling banyak empat orang.
 - 7) Kata "pembunuh" yang menyebabkan terhalangnya seseorang dari kewarisan yang terdapat dalam Nabi No. g) maksudnya adalah "pembunuh yang membunuh secara sengaja.
 - 8) Kata "Sepertiga" yang menjadi batas maksimal pembeuan wasiat dalam Hadis Nabi No. h) adalah "sepertiga dari sisa harta" setelah lebih dahulu dikeluarkan biaya jenazah dan

dibayarkan utang-utang, bukan sepertiga keseluruhan harta orang yang mati.⁷³

- 9) Kata “saya” yang diucapkan oleh Nabi yang menerima harta warisan orang mati yang tidak punya ahli waris dalam Hadis Nabi (No. k) adalah “baitul mal untuk kepentingan Islam”
- b. Menambah ahli waris di luar yang telah tersebut dalam Al-Qur‘an dan Hadis, seperti:
- 1) Cucu menjadi ahli waris dalam keadaan yang mati tidak meninggalkan, anak yang tersebut dalam surah an-Nisaa‘ ayat 11 menempati kedudukan anak. “Anak saudara” menjadi ahli waris bila “saudara” dalam surah an-Nisaa‘ ayat 176 sudah tidak ada, menggantikan kedudukan “saudara”.
 - 2) “Paman”, saudara ayah menjadi ahli waris dalam keadaan kakek sudah tidak ada menggantikan kedudukan kakek. Hal ini juga menjelaskan ucapan Nabi yang bersifat umum yang terdapat dalam Hadis (No. a).
 - 3) “Anak paman” menjadi ahli waris dalam keadaan paman sudah tidak ada menggantikan kedudukan paman.
- c. Memperluas pengertian kata yang terdapat dalam Al-Qur‘an dan Hadis Nabi, seperti:
- 1) Memperluas pengertian kata “anak” yang menyebabkan ayah atau ibu menerima seperenam dalam surah an-Nisa‘ ayat 1 menjadi “anak atau cucu”.
 - 2) Memperluas pengertian “anak” yang menyebabkan suami menerima seperempat, atau istri menerima seperdelapan dalam surah an-Nisa‘ ayat 12 menjadi “anak atau cucu”.

Adanya celah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur‘an dan Hadis Nabi yang memungkinkan adanya penjelasan tambahan berkenaan dengan

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenadamedia group, 2005. hlm. 19-20

kewarisan dan terbukanya peluang bagi akal untuk mandalaminya menjadikan hukum kewarisan itu ramai dibicarakan oleh ulama.⁷⁴

C. Rukun Waris dan Syaratnya

Harta peninggalan, atau bagian harta peninggalan yang tersisa sesudah dipotong kewajiban si mati seperti membayar hutang dan lain-lain, yang wajib didahulukan terhadap pembagian pusaka, menjadi hak milik ahli waris. Untuk dapat menerima warisan, harus memenuhi beberapa rukun, beberapa sebab, beberapa syarat, dan bebas dari beberapa penghalang.

Rukun (Arab; *rukun* atau *ruknu asy-syai'i*) bentuk jamaknya Arkan, berarti sisi sesuatu yang paling kuat. Sedangkan yang dimaksud rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi adanya hak waris.⁷⁵

Adapun rukun-rukun warisan ada tiga yaitu :

1. *Muwarits*, orang yang meninggal dunia yang mewariskan hartanya. Dalam hal *muwarits* ini disyaratkan harus benar-benar telah meninggal dunia baik secara hakiki, yuridis, atau berdasarkan perkiraan, kematian secara hakiki merupakan kematian yang dapat diketahui secara langsung tanpa perlu pembuktian bahwa orang itu benar-benar telah mati. Sedangkan yang dimaksud kematian secara yuridis adalah kematian yang ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan. Sedangkan kematian secara perkiraan adalah anggapan atau perkiraan umum bahwa seseorang telah meninggal dunia. Seperti seperti seseorang yang pergi ke medan pertempuran yang beberapa tahun kemudian tidak kembali, tidak diketahui rimbanya, maka patut diduga kalau orang tersebut telah meninggal dunia.
2. *Warits*, atau disebut juga ahli waris adalah orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah), perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahaya. Syarat bagi ahli waris ini adalah bahwa ia benar-benar masih hidup ketika al-

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,..... hlm. 20-21

⁷⁵ A. Kadir, *Kunci Memahami Ilmu Faraid*, Semarang : Fatawa Publishing, 2014, hlm. 11

muwarits meninggal dunia. Bayi yang masih berada dalam kandungan tercakup dalam pengertian ini. Syarat lainnya lagi adalah bahwa antara *al-warits* (ahli waris) dan orang yang meninggal (*al-muwarits*) tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*al-mawani' al-'irs*).

3. *Mauruts*, harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah fiqh dinamakan *mauruts*, *mirats*, *irits*, *turats*, dan *tarikah*. Merupakan harta peninggalan si mayit yang telah dipotong biaya tajhiz janazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.⁷⁶

D. Macam-macam Ahli Waris

Macam-macam ahli waris sebenarnya dapat dilihat dari berbagai segi, pertama jenis kelamin; yaitu kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan, kedua kelompok ahli waris melalui hubungan kekerabatan dan kelompok ahli waris karena pernikahan (suami dan dan istri). Ketiga kelompok ahli waris dari segi keutamaan dalam mendapat bagian; kelompok ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu dan ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu.

Adapun macam-macam ahli waris diantaranya :

1. *Dzawil Furudl (Dzawul Fara-id)*

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kelompok ahli waris ini bagian-bagiannya tercantum secara jelas dalam al-Qur'an, khususnya pada kelompok kewarisan inti (QS. An-nisa' (4) : 7, 11, 12, 33, dan 176).

Mereka yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu dalam al-Qur'an pada kelompok ayat kewarisan inti ada sebanyak delapan orang, ditambah dengan empat orang yang

⁷⁶ A. Turmudi, *Fiqh Waris*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 39-41

disebutkan dalam hadits Rasulullah, sehingga menjadi dua belas orang.⁷⁷ yaitu :

- a. Anak perempuan tunggal
- b. Ibu
- c. Bapak
- d. Duda
- e. Janda
- f. Saudara laki-laki (dalam hal kalalah)
- g. Saudara laki-laki dan saudari bersyirkah (dalam hal kalalah)
- h. Saudari (dalam hal kalalah)
- i. Cucu perempuan dari putra
- j. Kakek
- k. Nenek
- l. Saudari seayah

Diantara kedua belas ahli waris tersebut, sebagian ada yang berkedudukan sebagai *Dzawil Furudl* dan ada yang berkedudukan bukan sebagai *Dzawil Furudl* antara lain ibu, duda dan janda. Sedangkan yang kadangkala berkedudukan bukan sebagai *dzawil furudl* antara lain anak perempuan, bapak, saudara laki-laki dan saudari (perempuan).⁷⁸

2. *Ashobah*

Ahli waris *ashobah* ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadangkala mendapat bagian sisa (kalau ada *dzawil furudl*), kadangkala tidak menerima sama sekali (kalua tidak ada sisa), tetapi kadang-kadang menerima seluruh harta (kalua tidak ada *dzawil furudl*).

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashobah* ini dapat digolongkan pada tga macam.

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : CV Adipura, 2002, hlm 37

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*..... hlm 37-38

- a. *Ashabah bin nafsi* yaitu kelompok *ashabah* dengan tanpa ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain atau tidak Bersama-sama dengan ahli waris lain sudah menjadi ahli waris *ashabah*. Termasuk dalam kelompok ini adalah putra (anak laki-laki), cucu laki-laki dari putra, saudara sekandung atau seayah dan paman.
- b. *Ashabah bil-ghairi* yaitu seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris *ashabah* harus ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain. Seperti anak perempuan (ditarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki), cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau seayah.
- c. *Ashabah ma'al ghairi* yaitu ahli waris yang menjadi *ashabah* karena Bersama-sama dengan yang lain. Misalnya saudari kandung atau seayah karena Bersama-sama putri.⁷⁹

Secara keseluruhan ahli waris yang termasuk *ashabah* ini yaitu :

- 1) Anak laki-laki / putra.
- 2) Cucu laki-laki dari putra terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki / bapak.
- 3) Bapak.
- 4) Kakek dari pihak bapak dan terus keatas asal pertaliannya belum putus dari pihak bapak.
- 5) Saudara seibu.
- 6) Saudara seabapak.
- 7) Putra saudara sekandung.
- 8) Putra saudara seabapak.
- 9) Paman yang sekandung dengan bapak.
- 10) Paman seabapak dengan bapak.
- 11) Putra paman yang sekandung dengan bapak.
- 12) Putra paman yang seabapak dengan bapak.

Sedangkan pihak perempuan yang menjadi *ashabah* yaitu :

- 13) Saudari sekandung ditarik oleh saudara sekandung.

⁷⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012, hlm 49

14) Saudari ayah seayah yang ditarik oleh saudara seayah.

15) Putri yang ditarik oleh putra.

16) Cucu perempuan yang ditarik oleh putra.

Kemudian ditambah lagi dengan :

17) Saudari kandung karena Bersama-sama putri

18) Saudari seayah karena sama-sama putri.⁸⁰

3. *Dzawil Arham*

Dzawil arham atau *dzul arham* adalah orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan pewaris karena pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya. Pengertian ini khusus dikenakan pada hubungan darah melalui garis wanita saja, sebagai kebalikan dari pengertian *ashabah* yang khusus dihubungkan dengan garis laki-laki. Adapun pengertiannya secara lengkap yaitu :

- a. Ahli waris yang masih punya hubungan darah dengan pewaris.
- b. Bukan termasuk *dzawil furudl* dan *ashabah*
- c. Arah hubungan yaitu, anggota keluarga perempuan digaris bapak dan anggota keluarga dari garis ibu (baik laki-laki maupun perempuan)
- d. Ahli waris yang termasuk *dzawil arham* ini tertutup selama masih ada kelompok *dzawil furudl* dan *ashabah*.⁸¹

Mereka yang termasuk dalam *dzawil arham* ini dipilah-pilah menurut hubungan nasabnya dengan pewaris yaitu :

- a. Cucu dari putri
- b. Anak cucu perempuan dari putra

Hubungan nasab karena sebagai leluhur dari pewaris yaitu :

- a. Bapak dari ibu dan kakak dari ibu.
- b. Ibu dari ayahnya ibu dan nenek dari bapaknya ibu.
- c. Hubungan nasab kesamping atau keturunan orang tua pewaris.

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*hlm.49-50

⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : CV Adipura, 2002, hlm 40.

- d. Anak saudari sekandung, seayah atau seibu.
- e. Putri saudara kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.
- f. Putri dari putra saudara sekandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.
- g. Putra saudara seibu dan seterusnya ke bawah.
- h. Mereka yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek dari bapak-ibu pewaris.
- i. Saudara ayah seibu, saudari bapak, saudari ibu, dan saudari, ibu sekandung, atau seayah atau seibu.
- j. Anak dari orang-orang.
- k. Saudara bapak dari ayah yang seibu, saudari ayah serta saudari ibu dan saudari ibu dari bapak sekandung atau seapak atau seibu.
- l. Anak-anak orang yang disebutkan.
- m. Saudara ayah dari bapaknya bapak yang seibu, saudara seayah dari bapaknya yang seibu.
- n. Anak-anak orang-orang yang tersebut.⁸²

E. Bagian-Bagian Ahli Waris

1. Ahli Waris Dzawil Furudl

a. Suami

QS An Nisa (4) : 12 menentukan bagian suami menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Satu perempat (1/4) harta warisan jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud anak disini termasuk cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu itu diperoleh baik dari suami yang dahulu maupun dari suami yang ditinggalkan.
- 2) Setengah (1/2) harta warisan apabila tidak ada anak seperti tersebut diatas.

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*..... hlm 40.

b. Istri

QS An Nisa (4) : 12 menentukan bagian suami menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Satu perdelapan ($1/8$) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- 2) Satu perempat ($1/4$) harta warisan bila tidak ada anak atau cucu seperti tersebut diatas.⁸³

c. Ayah

QS An Nisa (4) : 11 menentukan bagian suami menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila Bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- 2) Menjadi '*ashabah* apabila tidak ada anak atau cucu. Apabila ayah Bersama-sama dengan hanya anak perempuan atau hanya cucu perempuan (dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), kecuali mendapat $1/6$ harta warisan, masih dimungkinkan menerima lagi sisanya.
- 3) Satu perenam ($1/6$) harta warisan dan *ashabah* apabila Bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

d. Ibu

QS An Nisa (4) : 11 menentukan bagian suami menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001. Hlm. 42-44

- 2) Satu pertiga ($1/3$) harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut diatas.
- 3) Satu pertiga ($1/3$) sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila Bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.⁸⁴

e. Anak Perempuan

QS An Nisa (4) : 11 menentukan bagian suami menjadi 2 macam yaitu :

- 1) Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menariknya menjadi *ashabah*.
- 2) Dua pertiga ($2/3$) harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- 3) Tertarik menjadi *ashabah* oleh anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.⁸⁵

f. Cucu Perempuan

- 1) Satu perdua ($1/2$) jika seorang diri dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki (dari keturunan anak laki-laki)
- 2) Dua pertiga ($2/3$) jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki (dari keturunan anak laki-laki)
- 3) Satuperenam ($1/6$) jika bersama dengan anak perempuan tunggal, dan tidak bersama cucu laki-laki.
- 4) '*Ushubah bil Ghair* yaitu menerima sisa jika bersama dengan cucu laki-laki dengan ketentuan bahwa bagian untuk setiap cucu laki-laki adalah dua kali bagian untuk setiap cucu perempuan.

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*,.....hlm. 44-46

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*,.....hlm. 47-48

- 5) Terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki dan dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.⁸⁶

g. Saudara perempuan kandung.

QS An Nisa (4) : 176 menentukan bagiannya yaitu :

- 1) Satu perdua (1/2) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- 2) Dua pertiga (2/3) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- 3) Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- 4) Hadis nabi memberikan ketentuan lagi yaitu sebagai ahli waris *ashabah ma'al ghairi*, untuk seorang atau lebih apabila Bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- 5) Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).

h. Saudara Perempuan Seayah

QS An Nisa (4) : 176 menentukan bagiannya yaitu :

- 1) Satu perdua (1/2) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada ayah, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung, serta tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.
- 2) Dua pertiga (2/3) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, anak, cucu (dari anak laki-laki) atau saudara kandung serta tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*.

⁸⁶ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016. hlm. 50-51

- 3) Tertarik menjadi *ashabah* oleh saudara laki-laki seayah atau kakek dengan ketentuan bahwa bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- 4) Satu perenam ($1/6$) harta warisan, untuk seorang atau lebih, apabila Bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung, untuk menyempurnakan $2/3$.
- 5) Menjadi *ashabah ma'al ghairi*, untuk seorang atau lebih, apabila Bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- 6) Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dua orang atau lebih saudara perempuan kandung apabila tidak ada yang menariknya menjadi *ashabah*, atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris *ashabah ma'al ghairi* atau *bil-ghairi*.⁸⁷

i. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu

QS An Nisa (4) : 12 menentukan bagiannya yaitu :

- 1) Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
- 2) Satu pertiga ($1/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).
- 3) Tertutup oleh ayah, kakek, anak atau cucu (dari anak laki-laki).

j. Kakek (Bapak ayah)

Ketentuan bagian kakek sama dengan ketentuan bagian ayah apabila ayah tidak ada. Namun, ada perbedaan dalam hal kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah dan dalam masalah apabila ahli waris hanya terdiri dari kakek, ibu, suami, atau istri. Dalam hal yang disebutkan terakhir, bagian ibu tetap = $1/3$ harta warisan, bukan $1/3$ setelah diambil bagian suami atau istri (ingat

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001. Hlm.53-

masalah *gharawain* atau *'umariyawatin* dalam kasus ahli waris hanya terdiri dari ayah ibu dan suami atau istri).

k. Nenek

Ketentuan bagian nenek adalah sebagai berikut :

- 1) Satu perenam (1/6) harta warisan, dari dua golongan.
- 2) Nenek dari dua golongan tertutup oleh ibu.
- 3) Nenek dari garis ayah tertutup oleh ayah (nenek dari garis ibu tidak tertutup)
- 4) Nenek dari dua golongan apabila lebih dari seorang dan setingkat, Bersama-sama mendapat 1/6 harta warisan, terbagi rata diantara mereka.
- 5) Nenek dari dua golongan yang lebih dekat kepada mayit (pewaris) menutup nenek yang lebih jauh.⁸⁸

2. Ahli Waris Ashabah

Pembagian ahli waris ashabah terbagi menjadi 3 (Tiga),
Yaitu :

a. Ashabah bin-Nafsi

Ashabah bin-Nafsi yaitu ahli waris yang menerima sisa harta karena dirinya sendiri, bukan karena sebab lain. *Ashabah bin-Nafsi* ini adalah semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan laki-laki yang memerdekakan budak. Ahli waris laki-laki tersebut ialah :

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
- 3) Bapak
- 4) Kakek (dari pihak bapak)
- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*.....hlm 59-62

- 8) Anak laki-laki dari saudara kandung seibu
- 9) Paman (saudara kandung bapak)
- 10) Paman (saudara kandung seayah)
- 11) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah)
- 12) Anak laki-laki paman seayah.

Tingkatan *ashabah* ini sebagiannya lebih dekaat dari sebagian lainnya, secara berurutan mereka ada 5 (lima) yaitu : *Bunuwwah* (anak keturunannya), *Ubuwwah* (ayah dan keatasnya), *Ukhuwwah* (saudara keturunannya), *a'mam* (paman dan keturunannya) dan *Wala'* (Perwalian yang memerdekakan budak).⁸⁹

b. *Ashabah bil-ghair*

Ashabah bil-ghair adalah setiap perempuan yang memerlakukan orang lain (saudara laki-lakinya) untuk menjadikan mereka *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *Ushubah*. *Ashabah bil-ghair* ini terdiri dari 4 (empat) orang perempuan *ashhabul furudh* yang bagian mereka 1/2 jika seorang diri dan 2/3 jika lebih dari seorang. Mereka itu adalah :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
- 3) Sudara perempuan kandung
- 4) Saudara perempuan seapak.

Keempat orang ini menjadi *ashabah* jika bersama-sama dengansaudara laki-lakinya masing-masing yang sederajat, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seapak. Keempat orang laki-laki yang menjadikan keempat perempuan ini *ashabah bil-ghair* disebut *mu'ashshib*. Setiap pasangan ini, misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, mendapatkan sisa harta setelah *ashhabul-furudh* dengan

⁸⁹ Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*, Sleman : CV Budi Utama. 2018. Hlm. 55-57

perbandingan bagian untuk seorang laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.⁹⁰

c. *Ashabah Ma'al Ghair*

Ashabah ma'al ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris perempuan dalam garis lain, yakni mereka yang menerima harta sebagai dzawil furudh. Jadi bersama ahli waris lain yang tidak setingkat, yaitu:

- 1) Saudara perempuan kandung, jika bersama ada ahli waris:
 - a) Anak perempuan (satu orang atau lebih), atau
 - b) Cucu perempuan (satu orang atau lebih)
- 2) Saudara perempuan kandung, jika bersama ada ahli waris:
 - a) Anak perempuan (satu orang atau lebih), atau;
 - b) Cucu perempuan (satu orang atau lebih)⁹¹

F. Sebab-sebab Mendapat Warisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *warits*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dan harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan

⁹⁰ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana, 2016. hlm. 64

⁹¹ Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*, Sleman : CV Budi Utama. 2018. Hlm. 57-58

seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

2. Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

3. Karena Memerdekakan Si Mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

4. Karena Sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁹²

G. Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

Di antara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta warisan, karena beberapa sebab:

1. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw: “*Tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan*”. (HR An-Nasa’i dengan isnad yang shahih)

Dalam hadis lain: “*Rasulullah Saw. bersabda, Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya*”

⁹² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 55-56

selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan. (HR Ahmad)

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Sementara seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
2. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, “*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam*” (HR Jama'ah).

Dan hadis: “*Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda*” (HR Ashhab Sunan).

Dan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' [4]:141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرِهِمْ فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَلُوا أُمَّ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ

نَصِيبٌ فَأَلُوا أُمَّ نَسْتَحِذُ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۗ - ١٤١

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberijalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.*⁹³

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007. Hlm 79

3. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.

Firman Allah dalam surat An-Nahl [16]:75 menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ

مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - ٧٥

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.⁹⁴

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara defacto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum berupa tebusan) bagi pelak kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf. Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.⁹⁵

H. Urf'

Dari Segi Bahasa (etimologi) *al-urf'* berasal dari kata yng terdiri dari 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *urf'* (kebiasaan yang baik). Adapun dari segi terminologi, kata *urf'* mengandung makna:

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*....., hlm. 275

⁹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 30-31

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، اولفظ تعارفوا اطلاقه على معنى

خاص لاتالفه اللغة ولايتبادرغيره عند سماعه

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahami dalam pengertian lain.

Kata *urf'* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu :

مااستقرافى النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi dapat dipahami, *al-urf'* atau *al-adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-urf' al-qauli* (Kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-urf' al-fi'li* (kebiasaan dalam perbuatan).⁹⁶

Para ulama' ushul fiqh membagi *urf'* dengan meninjau dari tiga segi, yaitu pertama dari segi obyek *urf'*, kedua dari segi luas dan terbatasnya cakupan, dan ketiga dari segi keabsahannya menurut pandangan *syara'*.

Pertama dari segi obyeknya, *urf'* dibagi menjadi *urf' lafzhi* dan *urf' amali*. *U'rf lafzhi* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Sementara *urf' amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah keperdataan seperti kebiasaan melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu.

⁹⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH. 2011. hlm. 209

Kedua segi luas dan terbatasnya cakupan, *urf'* dibagi menjadi *urf' ammah* dan *urf' khashshah*. *Urf' ammah* ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Sedangkan *urf' khashshah* ialah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

Ketiga dari segi keabsahannya menurut pandangan *syara'*, *urf'* terbagi menjadi *urf' shahih* dan *urf' fasid*. *Urf' shahih* ialah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat Al-Qur'an atau Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudhorat* kepada mereka. Sedangkan *urf' fasid* ialah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.⁹⁷

⁹⁷ Muhyiddin, *Ushul fiqh 1 : metode penetapan hukum dengan Adillat Al-ahkam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya. 2015. hlm. 120-122

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA NGAMPAL DAN TRADISI PEMBAGIAN WARIS DESA NGAMPAL KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Ngampal Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

1. Letak Geografis

Desa Ngampal merupakan salah satu desa yang terdiri dari 26 dusun yang berada di kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro. Memiliki luas 650.000 Ha yang terdiri atas lahan pertanian 480 Ha dan lahan pemukiman 66.205. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Sumberrejo ke Desa Ngampal sejauh 5 Km sedangkan jarak ke pusat kabupaten sejauh 22 Km.

Batas-batas Wilayah Desa Ngampal :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Penganten Kecamatan Balen.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberrejo.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Sumberrejo.


Adapun populasi/penduduk yang berada di desa Ngampal berjumlah 3.526 jiwa dengan rincian 1.806 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan perempuan berjumlah 1.720 jiwa. Dengan kepala keluarga 1.238 yang tersebar di beberapa dusun. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah dusun dan penduduk⁷⁴

No.	Dusun	Jumlah Penduduk
1.	Ngampal	1.218 Jiwa
2.	Ngajen	604 Jiwa
3.	Barong	971 Jiwa
4.	Gunungan	733 Jiwa

Dalam sruktur pemerintahan desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan pemerintahan ini desa Ngampal dibantu oleh sekretaris, bendahara dan lainnya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Struktur Pemerintahan Desa Ngampal⁷⁵



⁷⁴ Sumber data : Demografi Desa Ngampal 2019

⁷⁵ Sumber data : Demografi Desa Ngampal 2019

2. Pendidikan

Masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro memiliki keragaman tersendiri dalam tingkat pendidikan, seperti tingkat SD, SMP/MTS, SMA/MA dan lulusan S-1. Namun rata-rata masyarakat desa Ngampal tingkat pendidikannya SD dan SMP dikarenakan ekonomi di desa Ngampal terbilang menengah ke bawah. Untuk rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngampal seperti berikut.

Tabel 3.3
Jumlah penduduk sesuai tingkat pendidikan⁷⁶

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tamat SD	30 %
2.	Tamat SMP	30 %
3.	Tamat SMA	20 %
4.	Tamat S1	10 %
5.	Tidak Sekolah	10 %

Melihat data diatas bahwa pendidikan masyarakat desa Ngampal bahwasanya rata-rata sampai tingkat SD dan SMP. Dikarenakan ekonomi masyarakat desa Ngampal kebanyakan menengah kebawah oleh karena itu setiap masyarakat desa Ngampal yang sudah lulus SMP biasanya langsung dinikahkan karena untuk biaya lanjut SMA terbilang lumayan. Meski demikian tidak semuanya langsung putus sekolah namun juga ada yang lanjut sampai Strata 1/S1.

Fasilitas pendidikan di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro memiliki 2 sekolah dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 3 bangunan untuk Taman Kanak-kanak dan play group.

⁷⁶ Sumber data : Demografi Desa Ngampal 2018

3. Ekonomi

Perekonomian di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro mayoritas berasal dari pertanian. Karena banyaknya lahan sawah di desa Ngampal sendiri menjadikan pertanian sendiri sebagai penghasilan utama/pokok. Meskipun mayoritas pertanian tidak menutup kemungkinan masyarakat di Desa ngampal mendapatkan penghasilan selain dari pertanian. Seperti pegawai negeri sipil (PNS), pengrajin industri, perkebunan, TNI, polri, pengusaha kecil menengah dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel dibawah.

Tabel 3.4
Mata Pencarian Masyarakat Desa Ngampal⁷⁷

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.060 Jiwa
2	Buruh Tani	900 Jiwa
3	PNS	18 Jiwa
4	Pengrajin Idustri	19 Jiwa
5	Peternakan	5 Jiwa
6	TNI	17 Jiwa
7	Polri	1 Jiwa
8	Pensiunan PNS/TNI/Polri	30 Jiwa
9	Karyawan	14 Jiwa
10	Pengusaha	12 Jiwa
11	Belum Bekerja (dibawah 17 tahun)	1.450 Jiwa
Jumlah		3.526 Jiwa

Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penghasilan masyarakat di Desa Ngampal berasal dari lahan pertanian oleh karena itu bisa di bilang rata-rata memiliki penghasilan menengah.

⁷⁷ Sumber data : Monografi Desa Ngampal 2018

4. Sosial Agama dan Sosial Budaya

a. Sosial Agama

Masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro mayoritas beragama Islam. Desa Ngampal sendiri untuk agamanya bisa dibilang dengan Agama turunan/Islam dari orang tuanya. Meskipun agama masyarakat desa Ngampal itu turunan akan tetapi perilaku sosialnya masih berpedoman pada agama Islam karena ketika anak mulai dewasa mereka akan berfikir bagaimana menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Untuk lebih jelas sebagai berikut:

Tabel 3.5
Keagamaan Di Desa Ngampal⁷⁸

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3521 Jiwa
2	Kristen	5 Jiwa
Jumlah		3526 Jiwa

Untuk kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, zakat, silaturahmi, infaq, shodaqoh dan lain sebagainya. Biasanya dilaksanakan di masjid, mushola maupun rumah warga desa, yang mana masjid desa Ngampal dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sarana Keagamaan di Desa Ngampal⁷⁹

No.	Sarana Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	7
2.	Mushola	34
3.	TPQ	7
4.	Madrasah Diniyah	7

⁷⁸ Sumber data : Desa Ngampal 2018

⁷⁹ Sumber data : Desa Ngampal 2018

b. Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Budaya-budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro, seperti berikut :

a. Tahlil

Tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *Toyibbah* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Syukuran, Hajatan dan mendoakan kematian. Tidak itu saja kegiatan ini dilakukan pada setiap malam rabu dan malam jum'at setelah habis sholat maghrib di rumah warga secara bergantian.

b. Barzanji

Barzanji merupakan kegiatan membaca *kitab Al-Barzanji* yang dilakukan oleh pemuda pemudi maupun jamaah ibu-ibu. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam jum'at setelah sholat isya' yang bertempat di masjid.

c. Ziarah Kubur

Ziarah kubur merupakan kegiatan mendoakan para ahli kubur masing-masing yang dilakukan setiap jum'at wage setelah sholat ashar. Kegiatan ini dilakukan oleh warga desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

d. Telung dino

Telung dino merupakan kegiatan mendoakan warga yang baru meninggal setelah tiga hari wafatnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jamaah laki-laki setelah sholat isya' dan dilaksanakan di tempat warga yang wafat.

e. Mitung dino

Mitung dino merupakan kegiatan mendoakan warga yang baru meninggal setelah tujuh hari wafatnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jamaah laki-laki setelah sholat isya'. Di laksanakan di tempat warga yang wafat.

f. Matangpuluh dino

Matangpuluh dino merupakan kegiatan mendoakan warga yang baru meninggal setelah empatpuluh hari wafatnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jamaah laki-laki setelah sholat isya'. Di laksanakan di tempat warga yang wafat.

g. Nyatus dino

Nyatus dino merupakan kegiatan mendoakan warga yang baru meninggal setelah seratus hari wafatnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jamaah laki-laki setelah sholat isya'. Di laksanakan di tempat warga yang wafat.

h. Nyewu dino

Nyewu dino merupakan kegiatan mendoakan warga yang baru meninggal setelah seribu hari wafatnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh jamaah laki-laki setelah sholat isya'. Di laksanakan di tempat warga yang wafat.

i. Maulidan

Maulidan merupakan kegiatan membaca kitab Al-Barzanji yang dilakukan oleh pemuda-pemudi dan masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini dilaksanan selama 12 hari pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan *Rabiul Awal*.⁸⁰

⁸⁰ Hasil Obseravasi pada tanggal 20 November – 14 Desember 2019

B. Gambaran Tradisi Pembagian Harta Waris Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁸¹.

Indonesia sendiri dalam sistem pembagian waris belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut. Sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu : 1) Hukum Kewarisan Islam yang bersumber dari Al-qur'an, hadis, ijma dan qiyas. 2) Hukum kewarisan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menurut KUH per diatur dalam Buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130. dan 3) Hukum kewarisan menurut hukum adat⁸².

Sementara dalam Islam hukum kewarisan disebut dengan ilmu *Faraidh*, *Faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkannya, dan beberapa bagian masing-masing⁸³.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak dan masing-masing bagiannya sudah diatur sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dalam hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa: 11 yang berbunyi :

⁸¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*. Bandung : PT Refika Aditama, 2006. hlm. 162

⁸² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo persada. 2014. Hlm. 143-144

⁸³ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama (Kementrian Agama RI, Desember 2011), hlm. 9

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S An-Nisa': 11)⁸⁴.

Dengan adanya aturan tentang pembagian harta waris Islam, masyarakat dapat menggunakannya atau dijadikan dasar dalam praktik pembagaian waris pada kehidupannya. Karena dengan adanya ayat tentang waris ini adalah sebuah solusi bagi masyarakat dalam hal pembagian warisan.

Namun pada kenyataannya justru berbeda dengan apa yang dijalankan warga desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro yang masih menggunakan ajaran pendahulunya. Menurut bapak Nasikun⁸⁵ pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngampal

⁸⁴ Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm 116-

⁸⁵ Bapak Nasikun adalah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Ngampal

dengan cara harta waris terbanyak didapat oleh anak yang merawat orang tuanya dan harta sisanya diberikan sesuai urutan anak. Pembagian waris ini masih digunakan hingga sekarang karena masyarakat desa ngampal ingin melestarikan tradisi yang ada.

Menurut Bapak Budianto⁸⁶, Desa Ngampal terletak di daerah dataran dan memiliki berbagai tradisi yang masih dijalankan. Seperti halnya dalam pembagian harta warisan yaitu dengan cara harta waris cuma diberikan kepada golongan ahli waris garis lurus kebawah atau anak kandungnya saja. Sedangkan untuk saudara mayit atau orang yang meninggal tidak mendapatkan apapun. Serta untuk bagian terbanyak akan diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya tanpa melihat anak itu terbilang anak pertama, kedua maupun terakhir dan disaksikan oleh tokoh agama serta keluarga.

Menurut Bapak Riyono⁸⁷ Tradisi pembagian waris yang ada di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu tradisi/ajaran yang masih dijalankan hingga sekarang. Tradisi Pembagian waris ini dilakukan dengan cara bagian terbanyak didapatkan oleh anak yang merawat orang tuanya akan tetapi untuk anak lainnya mendapatkan sesuai urutan kelahirannya. Namun dalam pembagian waris ini meski bagiannya sudah ditentukan akan tetapi dalam membaginya harus dilakukan musyawarah agar tidak jadi keributan.

Menurut Ibu Sulasmi⁸⁸ Tradisi Pembagian waris yang ada di desa Ngampal adalah suatu tinggalan dari pendahulunya yang harus dijaga. Pembagian waris desa Ngampal ini menggunakan cara anak yang merawat orang tuanya merupakan anak yang paling diutamakan dari pada anak-anak yang lainnya dalam tradisi pembagian waris di desa Ngampal.

⁸⁶ Bapak Budianto adalah Kepala Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro periode 2019-2024

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Riyono selaku ahli waris pada 30 November 2019

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Sulasmi selaku Warga Desa Ngampal pada 30 November 2019

Menurut Ibu Sutimah⁸⁹ Bahwasanya dalam tradisi pembagian harta waris yang dilaksanakan masyarakat di desa Ngampal lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya yang mendapat bagian terbanyak kemudian untuk anak-anak yang lainnya sesuai dengan urutan. Masyarakat desa Ngampal beranggapan bahwasanya tradisi yang ditinggalkan oleh pendahulunya harus dijaga dan dilestarikan.

Cara pembagian harta waris yang akan dibagikan, dilakukan dengan mengumpulkan keluarga atau ahli waris serta mengundang tokoh Agama setempat. Para tokoh Agama setempat diundang sebagai sumber rujukan hukum bagi masyarakat setempat. Serta pembagian harta waris akan dilakukan setelah mitong dino atau tujuh hari setelah pewaris meninggal.

Setelah tujuh hari Ahli waris akan berkumpul serta mengundang tokoh agama untuk menentukan berapa jumlah harta waris yang akan di terima oleh para ahli waris. Kemudian menentukan akan memakai cara pembagian hukum kewarisan Islam atau hukum adat yang ada ditempat tersebut. Namun kebanyakan masyarakat yang ada di desa Ngampal lebih memilih hukum waris adat dikarenakan masyarakat desa Ngampal belum menguasai pembagian harta waris Islam.

Tradisi yang dijalankan masyarakat desa Ngampal dalam pembagian harta waris untuk ahli waris atau anak-anak yang ditinggalkan oleh pewaris semua mendapatkan harta warisan meskipun bagian yang didapatkan berbeda. Pembagian harta waris yang didapatkan ahli waris dengan cara mereka mengumpulkan semua harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris namun membaginya dengan mengelompokkan harta bergerak dan harta tidak bergerak. Untuk bagian harta tidak bergerak di dapat oleh anak yang merawat orang tuanya, setelah itu harta bergerak di dapat oleh saudaranya (anak yang ditinggalkan oleh pewaris) dengan cara anak yang tertua mendapatkan harta terbanyak setelah anak yang merawat orang tuanya begitu anak seterusnya mendapatkan lebih sedikit.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Sutimah selaku ahli waris pada 30 November 2019

Pembagian harta waris di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro menggunakan dasar hukum/patokan bahwasanya anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan bagi keluarga-keluarganya. Oleh karena harta waris atau harta peninggalan dari pewaris akan langsung diberikan kepada anak-anaknya tanpa melihat status sosial (laki-laki maupun perempuan, sudah mapan atau belum, sudah berkeluarga atau belum). Maka dengan demikian masyarakat terus membagi harta waris dengan bagian yang terbanyak didapatkan oleh anak yang merawat orang tuanya karena itu dirasa sudah adil dalam pembagian. Tapi masyarakat desa Ngampal melakukannya dengan musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah atau perselisihan dikemudian hari.

Dalam tradisi yang dijalankan, semua anak mendapatkan warisan terkecuali anak angkat yang mendapat wasiat wajibah, mereka membagi dengan cara mengumpulkan seluruh harta yang akan dibagi dan mengumpulkan seluruh anggota keluarganya terutama anak-anaknya (ahli waris) kemudian dengan cara membagi bagian terbanyak akan diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya tanpa melihat anak itu terbilang anak pertama, kedua maupun terakhir, bagian selanjutnya didapatkan sesuai urutan anak dan disaksikan oleh tokoh agama serta keluarga.

Menurut bapak Nasikun,⁹⁰ dalam pembagian waris di desa Ngampal ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat bersama ahli waris. Kita sebagai umat Islam dianjurkan memakai aturan yang sudah ada tentang pembagian harta waris yang disebut *faraidh*. Maka beliau juga menganjurkan kepada warga untuk menggunakan pembagaian harta waris Islam ketika dimintai warga untuk memberikan pendapat. Namun, beliau tidak memaksakan kepada warga untuk menggunakan pembagian waris Islam maupun tradisi yang sudah ada dari dulu. Karena dalam membagi harta waris harus disepakati ahli waris yang ada. Pembagian waris yang berlaku di desa Ngampal sebagian besar masyarakat muslim sudah mengenal pembagian

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Nasikun selaku Tokoh Agama pada tgl 2 Desember 2019

harta waris Islam akan tetapi mereka masih memakai tradisi yang ada yaitu harta waris terbanyak didapatkan oleh anak yang merawat orang tuanya karena mereka beranggapan bahwa anak yang telah merawat orang tuanya telah berjasa paling banyak di antara saudara-saudaranya. Pembagian waris ini masih dipraktikkan secara turun temurun dari dulu hingga sekarang. Bahkan dalam pembagian waris ini masyarakat beranggapan bahwa tradisi di desa Ngampal merupakan pembagian yang paling adil karena sebelumnya telah di musyawarahkan dengan baik-baik.

Bapak Nasikun juga menjelaskan untuk penghalang dalam pembagian warisan menurut hukum Islam itu disebabkan empat hal yaitu :perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara. Akan tetapi belum ada kasus atau masalah tentang beberapa hal yang menjadi penghalang warisan. Namun beliau juga menjelaskan bahwasanya dalam tradisi pembagian waris di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro tidak ada istilah penghalang karena semua ahli waris mendapatkan harta warisan.

Selama menjadi tokoh agama di desa Ngampal bapak Nasikun sering diminta untuk menghadiri pembagian harta waris yang dilakukan oleh warga Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro. Beliau telah menjumpai beberapa masalah tentang pembagian waris yang tidak sesuai dengan tradisi di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro.

Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam hal pembagian harta waris di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro yang merupakan fokus penelitian penulis. Maka penulis akan memaparkan berbagai kasus pada tradisi pembagian harta waris sebagai berikut :

a. Keluarga bapak Warno (Alm)

Alamat : Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro Rt. 07 Rw. 02

Pewaris : Bpk Warno

Harta Waris : 1 rumah dan 4 sawah (Rp. 300.000.000)

Ahli Waris	Bagian	Nilai
1. Subakir	2 Sawah	Rp. 100.000.000
2. Sulastri	1 Rumah, 1 sawah	Rp. 150.000.000
3. Prayitno	1 sawah	Rp. 50.000.000

Bapak Warno meninggal pada tahun 2011 meninggalkan istri yang bernama Sulasmi, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang masing-masing bernama Subakir anak pertama, Sulastri anak kedua dan Prayitno anak ketiga. Sepeninggal bapak Warno harta yang ditinggal langsung dibagikan akan tetapi pembagiannya dilakukan pada tujuh hari sepeninggal bapaknya. Harta waris terbanyak di dapatkan oleh ibu sulastri karena ibu selastri telah merawat orang tuanya ketika masih hidup. Akan tetapi harta waris ini dibagikan setelah dikurangi untuk keperluan utang pewaris, perawatan jenazah, dan biaya rumah sakit.

Pembagian waris ini dilakukan dengan cara musyawarah di rumah ibu sulastri dengan mengundang bapak nasikun selaku tokoh agama setempat untuk membantu membagi harta waris tersebut. Setelah semua ahli waris dan tokoh agama berkumpul, kemudian bapak subakir menjelaskan harta yang ditinggalkan oleh Bapak Warno atau yang disebut sebagai harta waris yang berupa rumah dan 4 bidang sawah yang bernilai Rp. 300.000.000.

Setelah itu ibu Sulastri mendapatkan bagian terbanyak dengan rincian 1 (satu) bidang sawah dan rumah senilai Rp. 150.000.000 setelah itu bapak subakir mendapatkan 2 (dua) bidang sawah senilai Rp.100.000.000 selaku anak pertama dan bapak prayitno mendapatkan 1 (satu) bidang sawah Rp. 50.000.000 dan dalam pembagian ini telah disepakati oleh ahli

waris untuk menggunakan tradisi yang sudah ada di desa Ngampal.⁹¹

Bapak Nasikhun juga menjelaskan bahwa keluarga dari Alm. Bapak warno memakai tradisi yang ada di desa Ngampal dalam pembagian warisan. hal ini beliau diundang oleh keluarga alm. Bapak Warno sebagai tokoh agama dalam hal ini menjelaskan pembagian waris secara Islam maupun dengan tradisi yang sudah ada. Akan tetapi untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada pihak keluarga untuk menggunakan waris Islam atau tradisi yang ada.

Keluarga bapak warno (alm) lebih memilih menggunakan tradisi yang ada dengan ibu Sulastri mendapatkan bagian terbanyak yaitu 1 (satu) bidang sawah dan rumah senilai Rp.150.000.000 setelah itu bapak subakir mendapatkan 2 (dua) bidang sawah senilai Rp. 100.000.000 selaku anak pertama dan bapak prayitno mendapatkan 1 (satu) bidang sawah senilai Rp.50.000.000. Pembagian waris yang telah ada di desa Ngampal dirasa sudah adil serta lebih mudah di terapkan karena telah dilakukan dari dulu oleh masyarakat desa Ngampal. Karena lebih mendahulukan musyawarah dalam pembagiannya.⁹²

Ibu Sulasmi membenarkan bahwasanya pembagian harta waris yang diberikan kepada anak-anaknya menggunakan tradisi yang telah dijalankan dari dulu. Ibu Sulasmi mempunyai anggapan bahwa harta waris yang diberikan kepada ibu sulastri dan saudara-saudaranya sudah adil serta sesuai dengan peran masing-masing. Ibu Sulasmi menggunakan tradisi yang sudah

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Sulastri selaku Ahli Waris pada tgl 30 November 2019

⁹² Wawancara dengan Bapak Nasikhun pada tgl 2 Desember 2019

ada di desa Ngampal karena ibu sulasmi masih menjaga ajaran-ajaran yang telah di ajarkan oleh orang tuanya dulu.⁹³

b. Keluarga bapak Riyono

Alamat : Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro Rt. 07 Rw. 02

Pewaris : Bpk Saemo dan Ibu Ramijah

Harta waris : 1 Rumah, 1 Sepeda Motor, 8 sawah, dan 2 sapi. Senilai (Rp. 560.000.000)

Ahli Waris	Bagian	Nilai
1. Rajimen	2 sawah dan 1 sapi	Rp. 120.000.000
2. Sukarti	2 sawah	Rp. 100.000.000
3. Sutimah	1 sawah dan 1 sapi	Rp. 70.000.000
4. Sutinah	1 sawah	Rp. 50.000.000
5. Riyono	1 Rumah, 2 sawah, 1 sepeda motor	Rp. 220.000.000

Bapak Riyono merupakan warga desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Beliau memiliki anak bungsu dari lima saudara yang bernama bapak Rajimen dan ibu Sukarti, ibu Sutimah, ibu sutinah. Bapak Riyono bersaudara merupakan salah satu keluarga yang melakukan pembagian harta waris berdasarkan tradisi yang sudah ada. kedua orang tua dari bapak Riyono bersaudara telah meninggal sejak lama. Namun pembagian harta waris baru dilaksanakan pada tahun 2012.

Pada saat pembagian harta waris mereka berkumpul melakukan musyawarah dengan mengundang bapak Nasikhun selaku tokoh agama setempat. Musyawarah tersebut mendapatkan hasil bahwasannya harta terbanyak di berikan kepada anak bungsu atau bapak Riyono karena beliau yang

⁹³ Wawancara dengan Ibu Sulasmi pada tanggal 30 November 2019

merawat orang tuanya semasa hidup. Harta waris yang akan dibagikan berupa 1 rumah, 1 kendaan bermotor, binatang ternak yang berupa 2 ekor sapi dan 8 petak sawah senilai Rp. 560.000.000.

Rincian pembagian harta waris bapak Riyono dan saudara yaitu bapak Riyono mendapatkan harta waris terbanyak yaitu 1 rumah, 1 kendaraan bermotor dan 2 petak sawah Rp. 220.000.000, setelah itu disusul bapak Rajimen yang mendapatkan 2 petak sawah dan 1 ekor sapi senilai Rp. 120.000.000 karena merupakan anak pertama, selanjutnya ibu Sukarti mendapatkan 2 petak sawah senilai Rp. 100.000.000 karena anak kedua, selanjutnya ibu sutinah yang mendapatkan 1 petak sawah dan 1 ekor sapi senilai Rp. 70.000.000 karena anak ke ketiga, dan terakhir ibu sutimah mendapatkan 1 sawah senilai Rp. 50.000.000. Dan dalam pembagian ini untuk keluarga tidak mempermasalahkannya karena dirasa cukup adil.⁹⁴

Ibu Sutimah membenarkan bahwa pembagian waris yang dilakukan oleh saudara-saudaranya merupakan pembagian yang telah ada di sana (Tradisi masyarakat desa Ngampal). Proses pembagian dilakukan dengan cara bermusyawarah agar tidak terjadi permasalahan setelah hasil pembagiannya di tentukan.

Menurut Ibu sutimah yang merupakan anak keempat dari bapak Saemo dan Ibu Ramijah (alm) ketika mendapatkan bagian paling kecil beliau tidak mempermasahkan bagian yang ia dapat dari harta waris orang tuanya. Karena beliau menyadari bahwasanya jasa adiknya untuk merawat orang tuanya lebih besar dibanding saudara-saudaranya.⁹⁵

⁹⁴ wawancara dengan Bapak Riyono selaku ahli waris pada tgl 30 November 2019

⁹⁵ wawancara dengan Ibu Sutimah selaku ahli waris pada tgl 30 November 2019

c. Keluarga bapak Satibi (Alm)

Alamat : Desa Ngampal Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Rt. 07 Rw. 02

Pewaris : Bpk Satibi

Harta Waris : 1 rumah (Rp. 100.000.000)

Ahli Waris Bagian Nilai

- | | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| 1. Khadijah (almh) | - | |
| 2. Marwan | - | |
| 3. Muhaimin | - | |
| 4. Jumali | - | |
| 5. Muslikhah | - | |
| 6. Rukhani | 1 rumah | Rp. 100.000.000 |

Bapak Satibi meninggal 2009 meninggalkan istri yang bernama asiyah serta 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan yang masing-masing bernama Khadijah (almh) selaku anak pertama, Marwan anak kedua, Muhaimin anak ketiga dan Jumali anak keempat, Muslikhah anak kelima, Rukhani anak terakhir yang merawat Asiyah (ibunya). Sepeninggal bapak Satibi harta yang ditinggal langsung dibagikan akan tetapi pembagiannya dilakukan pada tujuh hari sepeninggal bapaknya. Harta waris langsung diberikan kepada anak-anaknya dan harta waris hanya diberikan kepada bapak Rukhani karena bapak Rukhani telah merawat orang tuanya ketika masih hidup. Akan tetapi harta waris ini diberikan setelah dikurangi untuk keperluan utang pewaris, perawatan jenazah, dan biaya rumah sakit.

Pembagian waris ini dilakukan dengan cara musyawarah di rumah Bapak Rukhani dengan mengundang

bapak nasikun selaku tokoh agama setempat untuk membantu membagi harta waris tersebut. Setelah semua ahli waris dan tokoh agama berkumpul, kemudian bapak Rukhani menjelaskan harta yang ditinggalkan oleh Bapak Satibi atau yang disebut sebagai harta waris yang berupa 1 bidang rumah dan tanah. Bapak Rukhani merupakan satu-satunya ahli waris yang menerima harta waris dari orang tuanya, dengan rincian 1 bidang rumah senilai Rp. 100.000.000. Untuk saudara lainnya tidak mendapatkan harta warisnya karena mereka telah bersepakat untuk memberikan harta waris yang di tinggalkan oleh Pewaris diberikan kepada Bapak Rukhani karena telah merawat orang tuanya.⁹⁶

Menurut bapak Marwan selaku anak tertua di keluarga Bapak Satibi (alm) bahwasanya beliau menjelaskan pembagian waris yang dilakukan oleh keluarganya merupakan pembagian waris yang telah ada di desa Ngampal, meskipun kelurganya telah di jelaskan oleh bapak Nasikun tentang pembagian harta waris Islam. Namun bapak marwan dan saudara-saudaranya memilih tradisi yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Meskipun bapak Marwan tidak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan orang tuanya beliau menerima hasil pembagian warisnya karena beliau merasa itu sudah adil untuk beliau dan saudara-saudaranya.⁹⁷

Pada kasus pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga bapak Satibi (alm) besarnya harta waris tidak mencukupi untuk dibagikan kepada anak-anaknya.

Adapun analisis Tradisi pembagian harta waris terbanyak yang didapatkan oleh anak yang merawat orang tuanya merupakan Tradisi yang sudah ada di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

⁹⁶ wawancara dengan Bapak Rukhani selaku ahli waris pada tgl 30 November 2019

⁹⁷ wawancara dengan Bapak Marwan selaku ahli waris pada tgl 30 November 2019

serta dijalankan secara turun-temurun dimasyarakat, dengan alasan-alasan karena anak yang merawat orang tuanya sudah berjasa, bertanggung jawab dalam beberapa hal lainnya (merawat orang tuanya). Maka dari itu anak yang merawat orang tuanya mendapatkan harta waris terbanyak sebagai rasa ucapan terima kasih dan mendapatkan harta waris yang lebih banyak ketimbang saudara-saudaranya. Hal ini pembagian dilakukan dengan ikhlas oleh para saudara ahli waris. dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
Nama Responden dan keterangan

No.	Nama Responden	Status Responden	S/TS	Alasan
1.	Bapak Nasikhun	Tokoh Agama	S	Kesepakatan
2.	Ibu Sulastri	Ahli Waris	S	Tradisi dari pendahulunya, dirasa adil, kesepakatan, dan mensejahterakan
3.	Ibu Sulasmi	Ahli Waris	S	Tradisi dari pendahulunya, dirasa adil, kesepakatan, dan mensejahterakan
4.	Bapak Riyono	Ahli Waris	S	Tradisi dari pendahulunya, dirasa adil, kesepakatan, dan mensejahterakan
5.	Ibu Sutimah	Ahli Waris	S	Tradisi dari pendahulunya, dirasa adil, kesepakatan, dan mensejahterakan
6.	Bapak Rukhani	Ahli Waris	S	Tradisi dari pendahulunya, dirasa adil, kesepakatan, dan mensejahterakan

7.	Bapak Marwan	Ahli Waris	S	Tradisi dari pendahulunya, dirasa adil, kesepakatan, dan mensejahterakan
----	--------------	------------	---	--

Keterangan :

S : Setuju dengan pembagian tradisi yang ada di Desa Ngampal

TS : Tidak Setuju

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebagi dasar tradisi pembagian harta waris terbanyak di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Kewarisan Desa Ngampal Telah menjadi tradisi turun temurun

Ibu Sulastri dan Sulasmi memilih menggunakan tradisi yang ada karena ibu Sulastri dan Sulasmi masih sangat memegang teguh ajaran pendahulunya dengan kuat dalam kesehariannya. Karena mereka percaya bahwa apa yang diajarkan leluhur mereka baik untuk mereka.⁹⁸

Menurut Bapak Riyono dan ibu Sutimah mengenai tradisi kewarisan yang ada di Desa Ngampal kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro beliau lebih memilih pembagaian yang diajarkan pendahulunya karena ingin melestarikan tradisi yang ditinggalkan pendahulu.⁹⁹

Sedangkan menurut bapak Rukhani dan bapak Marwan menyakini bahwasanya sebuah adat atau tradisi harus dilakukan karena orang dahulu mengajarkan untuk tidak lupa apa yang telah diajarkan dan menghormati apa yang diajarkan kepada kita.¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu sulastri dan Sulasmi warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Riyono dan Sutimah warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rukhani dan Marwan warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

Kewarisan Desa Ngampal merupakan kewarisan dengan sistem pembagian harta waris yang terbanyak diberikan Kepada anak yang merawat orang tuanya. Sistem pembagian Waris ini telah di jalankan oleh masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro secara turun-temurun. Masyarakat desa Ngampal masih berpegang teguh dengan ajaran pendahulunya, sehingga mereka masih menjalankan sistem pembagian warisan bagian terbanyak didapatkan oleh anak yang merawat orang tuanya karena mereka ingin melestarikan atau menjaga tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun dan sangat kuat.

2. Terwujudnya Sebuah rasa keadilan dalam keluarga

Tradisi pembagian waris di desa Ngampal menurut Ibu Sulastri dan Ibu Sulasmi merupakan pembagian yang adil karena dalam pembagian sesuai dengan jasa anak yang merawatnya.¹⁰¹ Dari pendapat Ibu Sulasmi dan Ibu Sulastri bisa disimpulkan bahwa Adil dalam tradisi pembagian harta waris yang ada di desa Ngampal itu terjadi ketika anak yang lebih berjasa dalam merawat orang tualah yang mendapatkan bagian terbanyak.

Menurut bapak Riyono dan Ibu Sutimah mereka melakukan tradisi pembagian warisan yang dilakukan pendahulunya adalah sudah adil karena menurut mereka pembagian waris ini sesuai dengan kebutuhan.¹⁰² Melihat dari pendapat bapak Riyono dan Ibu Sutimah dapat disimpulkan bahwa Adil dalam tradisi pembagian harta waris yang ada di desa mereka adalah sesuai dengan kebutuhan untuk merawat orang tuanya.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu sulastri dan Sulasmi warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Riyono dan Sutimah warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

Sedangkan Menurut bapak Rukhani dan Bapak Marwan menggunakan tradisi yang diajarkan pendulunya disebabkan oleh harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk dibagikan keanakanya terbilang kurang. Karena itu keluarga mereka sepakat bahwa yang mendapat semua harta orang tuanya adalah bapak Rukhani.¹⁰³

Pembagian warisan dengan sistem bagian harta waris terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya yang masih dijalankan oleh masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro karena memiliki alasan dapat menciptakan rasa keadilan dalam keluarga yang menjalankan. Sementara keadilan menurut Agama Islam sendiri yaitu dengan cara anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lebih besar dari anak perempuan, berbeda dengan pandangan masyarakat desa Ngampal yang mana mereka berpendapat bahwa tradisi pembagian waris yang diajarkan pendahulunya merupakan pembagian yang dirasa adil bagi mereka.

3. Kesepakatan (Musyawarah) Ahli Waris

Menurut Ibu Sulastri dan Ibu Sulasmi mereka menggunakan tradisi pembagian waris yang ada di desa Ngampal kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Bahwasannya dalam tradisi Pembagian waris yang ada di desa Ngampal menggunakan kesepakatan dalam memutuskan hasil pembagian warisan. untuk menghindari pertikaian antar saudara.¹⁰⁴

Sedangkan bapak Riyono dan Ibu Sutimah menggunakan Tradisi Pembagian Waris yang ada di desa karena dalam pembagian waris di desa tersebut terdapat nilai-nilai

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rukhani dan Marwan warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu sulastri dan Sulasmi warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

ajaran agama Islam yakni mengedepankan musyawarah lebih dahulu.¹⁰⁵

Menurut Bapak Rukhani dan Bapak Marwan dalam menyelesaikan pembagian harta waris mereka dengan menggunakan tradisi yang ada karena dalam tradisi tersebut menggunakan musyawarah untuk menentukan hasil akhir. karena harta waris yang dibagikan terbilang kurang jika diberikan kepada semua anak. Untuk itu dilakukan musyawarah dalam pembagiannya.¹⁰⁶

Bagian harta waris pada tradisi yang ada di masyarakat desa Ngampal lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya untuk mendapatkan harta waris terbanyak setelah harta terbanyak sudah diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya maka dilanjutkan sesuai urutan anak untuk pembagian selanjutnya. Namun dalam pembagian warisan ini masyarakat membagikannya dengan cara musyawarah untuk menentukan pembagian waris Islam atautkah tradisi yang telah ada yang akan mereka gunakan. Kebanyakan dari mereka menggunakan tradisi yang telah ada dalam pembagian warisan ini dan untuk penentuan bagian harta waris mereka menggunakan cara musyawarah terlebih dahulu.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Riyono dan Sutimah warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rukhani dan Marwan warga ds. Ngampal pada tanggal 30 November 2019

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARIS TERBANYAK DI DESA NGAMPAL KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak Di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Asas Kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten bojonegoro merupakan asas Mayorat¹⁰⁷ Karena pada pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngampal lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya dari pada anak lainnya.

Hukum kewarisan yang mengatur peralihan harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup adalah termasuk ke dalam bidang muamalah, lebih khusus lagi masuk ke dalam bidang hukum keluarga.¹⁰⁸

Sementara menurut hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.¹⁰⁹

Pembagian harta waris sendiri sudah ada dalam Islam yang diatur oleh AL-Qur'an dan sunah yang mana bagian harta besar atau takarannya terhadap ahli waris berdasarkan konsep adil dalam Islam. Sehingga harta waris tidak terkumpul pada satu orang namun terbagi kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris

¹⁰⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017. hlm. 103

¹⁰⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tirta Mas, 1982), hlm. 27.

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

Al-Quran telah menjelaskan tentang masing-masing bagian-bagian ahli waris yang terdapat dalam Surat An-Nisa': 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).¹¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagian anak laki-laki itu lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Karena perempuan mendapatkan harta suami dan orang tuanya, sehingga perbandingan dua dengan satu bukan sebuah perhitungan yang mutlak dipandang sebagai ketidakadilan. Akan tetapi sebagai penyeimbang antara hak laki-laki dengan perempuan. Bagian ahli waris laki-laki dengan bagian ahli waris perempuan disamakan bukan dari jumlah bagian yang sama, tapi sama-sama mendapatkan hak warisnya. Karena jumlah bagiannya sudah ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi masyarakat di Indonesia belum seluruhnya bisa menggunakannya karena keragaman budaya. Contohnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۖ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

كَسَبْنَ ۚ سَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۚ - ٣٢

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hlm 78

*Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*¹¹¹

Ayat di atas menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya semata-mata harus dipahami dari sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki di satu pihak dan hak penerimaan kaum perempuan di pihak lain benar-benar proposional. Ayat ayat ini justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring sebagian kaum wanita dahulu di zaman rasul yang terkesan setengah hati dalam menyikapi hukum *faraidl*.¹¹²

Menurut Syahrur, warisan sama saja dengan shadaqah, sama-sama pemberian Allah kepada ahli waris dari harta tinggalan orang tua dan sanak kerabat. Syahrur beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih hidup, sehingga ketika manusia meninggal dunia manusia tersebut kehilangan kewenangannya. Dan meski pun asal muasal harta waris adalah haram, akan tetapi hukum harta waris tersebut tetap halal. Sebab itu, Allah mengatakan fariidhatan min Allah. Allah lebih tahu asal usul harta tersebut. Dan mengahiri ayat dengan perkataan *wa Allah 'aliiman hakiima*.¹¹³

Hukum kewarisan Islam yang yang dijelaskan pada ayat-ayat al-Qur'an sangat berbeda dengan pelaksanaan pembagian waris di desa Ngampal. Praktik kewarisan yang dilakukan masyarakat di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan cara harta waris terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya kemudian sesuai dengan urutan anaknya seperti anak pertama dan anak-anak dibawahnya mendapat harta waris lebih rendah dari kakak-kakaknya. meskipun pembagian waris yang dilakukan masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ini tidak sesuai hukum Islam. Pada dasarnya dalam pembagian harta waris ini dilakukan dengan suka rela.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hlm 83

¹¹² Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta : Rajawali Pers. 2013. Hlm. 35

¹¹³ Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 86-87

Pembagian waris masyarakat desa ngampal ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik oleh karena itu peneliti akan menggunakan tinjauan *urf'* sebagai upaya pencarian hukum (*Ijtihad*) dengan memperhatikan kemaslahatan sebagai prinsipnya.

Menurut ahli hukum *Urf'* terdapat pengakuan *Urf'* itu adalah *syari'ah muhakamah*". Untuk itu harus dilakukan pembahasan sejauh mana pengakuan syara' terhadap *Urf'* dan pengaruhnya terhadap pembinaan hukum dan keputusan pengadilan.¹¹⁴

Urf' ialah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan suatu kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama' ushul fiqh, *urf'* disebut adat (adat kebiasaan).

Urf' sendiri terbagi menjadi 2 menurut keabsahannya yaitu *Urf' Shohih* dan *urf' fasid*. *Urf' shohih* adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam. Dengan kata lain *urf'* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram. Sementara *Urf' Fasid* adalah adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*. Kebalikan dari *Urf' Shohih*, maka adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan hal-hal yang halal.¹¹⁵ Oleh karena itu *Urf'* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah *Urf' shohih*.

Kebiasaan atau *Urf' shahih* harus dilestarikan keberadaannya dalam tradisi yang tidak sesuai menurut ajaran hukum agama Islam, maka secara normatif itu adalah salah. Karena tidak sesuai dengan dalil-dalis atau nash yang telah ditentukan secara jelas dalam hukum Islam. Akan tetapi dengan pendekatan sosiologis terhadap kebiasaan-kebiasaan atau tradisi itu bisa dikatakan baik, karena dalam praktik-praktik yang mereka lakukan terdapat kemaslahatan berkeluarga dan bermasyarakat yang menjadi tujuan syariah (*Maqaid al--shariah*).

¹¹⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya*, Jakarta: SinarGrafika, 2007. Hlm. 77

¹¹⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya*,..... hlm. 78

Sementara syarat-syarat agar *Urf' shohih* dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah :

1. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan *Nash*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah
3. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat
4. Perbuatan dan perkataan itu dilakukan berulang-ulang, seolah sudah mandarah daging.¹¹⁶

Para Ulama' sepakat untuk menjadikan *Urf' Shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini Ulama' Hanafiyah dan malikiyah yang sering menggunakannya sebagai dalil dari pada Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun Kehujahan *Urf'* sebagai dalil *syara'* didasarkan dari beberapa argumen sebagai berikut¹¹⁷ :

1. Firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - ١٩٩

*Artinya : Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*¹¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dianggap kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam.

¹¹⁶ A. Ghozali Ihsan, Kaidah-kaidah Hukum Islam. Semarang: Basscom Multimedia Grafika. 2015. hlm. 90-91

¹¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2011. hlm 212

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,....., hlm175

2. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله

سيئ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah.

Hadist diatas menjelaskan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah sesuatu yang baik disisi Allah.

3. Kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh *mashlahat* atau terhindar dari *mafsadat*.¹¹⁹

Bertolak dari definisi dan batasan *Urf'*, kemudian penulis mengkaji mengapa anak yang merawat orang tuanya mendapatkan bagian yang terbesar dibandingkan dengan anak lain yang mendapatkan bagian sesuai urutan anak keberapa dan bagian mereka sisa dari bagian anak yang merawat orang tuanya. Pada tradisi yang dijalankan oleh masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro apakah termasuk dalam *Urf' shohih* atau *Urf' Fasid*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa anak yang merawat orang tuanya pada masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro mendapatkan bagian harta waris terbanyak dibandingkan saudara-saudaranya, disebabkan oleh tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya dan masih dilakukan sampai sekarang. Masyarakat setempat juga tidak mengetahui kapan tradisi itu mulai dijalankan.

Melihat dari praktik yang telah dilakukan, bahwa anak yang merawat orang tuanya mendapatkan bagian terbanyak sementara untuk anak lain sesuai

¹¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hlm. 79

urutan anak keberapa, pada pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang sudah ada yakni terdapat dalam QS. An-Nisa': 11. Meskipun berbeda kita tidak boleh menyatakan bahwasanya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro merupakan hal yang melanggar syariat Islam. Karena apabila kita pahami lebih lanjut pada praktik pembagian warisan tersebut serta alasan-alasan hukum yang memengaruhinya. Bahwasanya anak yang merawat orang tuanya mendapatkan bagian terbanyak dikarenakan anak yang merawat orang tuanya lebih bertanggung jawab kepada orang tuanya semasa hidup dibandingkan anak-anak lainnya. Sehingga ia mendapatkan harta terbanyak.

Dalam praktiknya, masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro lebih mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian warisnya meskipun sudah ada bagian yang mengatur dalam tradisi tersebut. Pada dasarnya yang menjadi prinsip dalam pembagian waris tersebut ialah adanya kesepakatan dan saling rela antara ahli waris. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Kaththab r.a pada saat memerikan nasihat kepada kaum muslimin:

رُدُّوا الْقَضَاءَ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَأَيْنَ فَصَلِّ الْخِطَابِ يُورَثُ الضَّعْفَانِ

Kembalikanlah penyelesaian diantara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.¹²⁰

Cara penyelesaian pembagian harta waris secara kekeluargaan tersebut berdasarkan kesepakatan para ahli waris (musyawarah) dibenarkan, agar suasana dalam pembagian waris tidak ada masalah. Cara damai dianggap sebagai upaya-upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Hal ini juga diatur dalam KHI pasal 183 yang berbunyi: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Kebiasaan atau adat yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bisa dijadikan acuan

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015. hlm 201

hukum karena hal ini sejalan dengan hukum Islam yang berbunyi (*Al-Adah al-muhakamah*), dalam tatanan tersebut juga memperhatikan sebuah kaidah fiqh bahwa apa yang terdapat dalam tradisi tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks

الثابت با لعرف ثابت بدليل شرعي¹²¹

Yang berlaku berdasarkan urf' (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara'

Dari kaidah diatas bahwasanya para Ulama memberikan apresiasi tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur yang rendah tidak bernilai, akan tetapi dalam lingkup tertentu diperhatikan sebagai sederajat belaka dengan teks Agama sendiri

Harta waris terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya tidak semata-mata asal diberikan. Akan tetapi harta waris itu diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan yakni masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yakin bahwa tradisi yang mereka jalankan berdampak positif salah satunya pembagian waris itu bisa mencegah terjadinya perselisihan antara ahli waris dikemudian hari. Hal itu terbukti dengan dijalankannya tradisi pembagian harta waris terbanyak itu hingga sekarang. Namun hal ini bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada dimasyarakat. Karena setiap kondisi ekonomi yang ada pada masyarakat desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Jika dilihat dari syarat-syarat dimana sebuah tradisi bisa dijadikan hukum, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya tradisi pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, yakni tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang wajib. Jadi Tradisi pembagian waris yang ada di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro merupakan Tradisi yang Shohih dan dapat dijadikan sebagai *hujjah* Hukum.

¹²¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya. 2011. Hal.213

B. Analisis Al-Adl Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Terbanyak Di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Agama Islam yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi tatanan masyarakat dari yang bersifat individual sampai masalah kelompok maupun kemasyarakatan dan penalaran logis menawarkan nilai-nilai keadilan yang cukup memadai. Namun pada kenyataannya nilai-nilai keadilan tersebut belum memadai, karena pandangan terhadap keagamaan yang ada di masyarakat hanya sebatas ritual saja.

Keadilan adalah nilai universal yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, keadilan juga merupakan nilai kemanusiaan yang mendasar sehingga keadilan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Islam sebagai agama *rahmatan li al-alam* datang dengan membawa nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, persamaan hak, dan lain-lain. Salah satu ayat al-Quran tentang keadilan yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٩٠ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹²²

Secara tegas ayat tersebut tidak menyebutkan objek dari adil, namun secara tidak langsung perintah adil bersifat umum yang menginstruksikan umat manusia berbuat adil terhadap makhluk yang ada di bumi.

Konsep Keadilan menurut Munawir Syadzali yaitu menilai apakah suatu ketentuan hukum itu sesuai dengan semangat keadilan di tengah masyarakat di mana hukum itu akan diberlakukan diharapkan agar memanfaatkan akal atau nalar kita. Dengan mengaitkan QS. al-Nisā' [4]: 176 dengan QS. al-Nahl [16]: 90 di atas, maka akan terlahir suatu pemahaman bahwa

¹²² Al-Qur'an Kemenag, Surat An-Nahl ayat 90

suatu ketentuan hukum itu harus sesuai dengan rasa dan semangat keadilan di tengah masyarakat, dimana hukum itu akan diberlakukan.¹²³

Konsep keadilan yang diusung oleh Munawir Sadzali jika dikaitkan dengan kasus pembagian waris yang ada di masyarakat desa Ngampal kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan semangat keadilan yang ada di Desa Ngampal. Bahwa pembagian waris yang ada di desa Ngampal dilakukan dengan cara harta terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya dan untuk saudaranya mendapatkan sesuai urutan anak. Semangat keadilan dalam pembagian tersebut terdapat pada jasa anak yang merawat orang tuanya lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudaranya. tradisi pembagian waris tersebut dikatakan adil karena sudah sesuai dengan rasa dan semangat keadilan di Desa Ngampal, dimana pembagian waris tersebut dilaksanakan di desa tersebut juga. Hal ini juga dirasakan oleh keluarga ibu Sulasmi dan Sulastri yang telah melaksanakan pembagian harta waris di desa Ngampal, yang mana bagian terbanyak didapatkan oleh ibu Sulastri karena beliau telah merawat Ibu Sulasmi dan alm. Bapak Warno.

Rawls dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori, beliau menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.¹²⁴

Murtadha Muthahari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal :¹²⁵

¹²³ Munawir sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan, dalam Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri (ed.), Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali, Jurnal REFLEKSI*, Volume 18, Nomor 1, April 2019

¹²⁴ Abd. Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press. 2012. hlm. 91-92

¹²⁵ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek, jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017

1. Adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.
2. Adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu.
3. adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga.

Hukum kewarisan Islam oleh sebagian besar umat Islam telah dijadikan sebagai hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga tidak layak bagi setiap muslim merasa tidak adil dengan hukum kewarisan tersebut. Pemahaman semacam ini dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata dan keluar dari penilaian keadilan subyektif. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif dengan dasar pijakan iman.¹²⁶

Pada Tradisi pemagian waris di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ini memiliki konsep harta waris terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya sementara untuk anak lainnya mendapatkan sesuai urutannya setelah harta waris terbanyak diberikan kepada anak yang merawat orang tuanya. Konsep pembagian ini sudah adil dikarenakan setiap ahli waris sudah mendapatkan haknya masing-masing.

¹²⁶ Abd. Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah,. Mada University Press. 2012. hlm. 95-96

Tradisi pembagian harta waris yang ada di desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ini juga sudah sesuai dengan konsep adil menurut Rawls yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, keadilan tidak berarti semua orang harus diperlakukan secara sama tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan penting secara obyektif ada pada setiap individu, ketidaksamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial selalu dapat dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang. Pembagian harta waris di Desa Ngampal memberikan hak yang sama kepada masing-masing ahli waris meskipun dengan jumlah bagian yang berbeda.

Sementara menurut konsep keadilan dari tokoh Islam, pembagian waris yang ada di desa Ngampal sesuai dengan konsep keadilan yang kemukakan oleh Murtadha Muthahari yaitu masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Yang mana pembagian waris kepada anak yang merawat orang tuanya mendapat bagian yang paling besar sudah tepat sesuai kadar yang semestinya.

Menurut hukum Islam Pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro belum adil secara obyektif karena dalam menjalankan praktik pembagian warisan menggunakan tradis yang telah da dan tidak menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai acuan dalam pembagiannya. Akan tetapi secara subyektif pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sudah memenuhi konsep keadilan.

Kesimpulannya pembagian harta waris yang dilakukan oleh warga Ngampal itu sudah adil sesuai konsep keadilan, yang mana dalam pemberian harta warisnya sudah sesuai dengan hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya meskipun jumlahnya berdeda. Karena pembagian waris disana lebih mengutamakan atau didasari oleh rasa terimakasih terhadap jasa anaknya yang sudah merawatnya, yaitu sudah rela memberikan seluruh waktu dan memenuhi

kebutuhan baik secara materi maupun nonmateri dibandingkan dengan anak yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek pembagian waris yang ada di Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yaitu pembagian yang lebih mengutamakan anak yang merawat orang tuanya dibandingkan saudaranya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam tentang bagian waris yang ada pada QS.An-Nisa: 11. Meskipun demikian masyarakat Desa ngampal memiliki Alasan tersendiri untuk memakai Pembagian waris yang telah ada. Karena dalam pembagian waris ini dalam penyelesaiannya menggunakan musyawarah/mufakat yang dihadiri oleh semua ahli waris, tokoh Agama dan tokoh masyarakat, serta musyawarah tersebut dilaksanakan setelah 7 hari pewaris meninggal di rumah ahli waris yang merawat orang tuanya. Oleh karena itu Pembagian Waris yang dilakukan masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro masih dijalankan hingga sekarang. Tradisi ini masih bisa dijalankan karena termasuk *Urs Shohih*, yang sesuai dengan ketentuan atau syarat-syarat *'Urf* yang ada agar bisa dijadikan sebagai hujjah hukum.
2. Konsep Pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampal Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sudah adil. Karena dalam pemberian harta waris sudah sesuai dengan hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya meskipun jumlahnya berbeda tapi semua ahli waris mendapatkan bagiannya.

B. Saran-Saran

Sebagai manusia tidak bisa lepas dari segala peraturan yang ada, baik berupa peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis (adat-istiadat atau

tradisi yang ada dalam masyarakat), maka kiranya perlu memperhatikan hal-hal dibawah ini untuk dijadikan sebagai prioritas utama bagi setiap masyarakat:

1. Hukum Islam harus dijadikan prioritas dalam menjalani hidup.
2. Selain hukum Islam, *Urf'* (adat atau tradisi dalam masyarakat) merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Akan tetapi *Urf'* boleh dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal serta tidak membatalkan yang wajib.
3. Perbedaan adalah *sunatullah*, Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin*. Sunatullah mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahmati semuanya. Pendekatan sosiologis terhadap produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai ketetapan halal haram. Ijtihad menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis agar hukum Islam kembali menjadi pelopor budaya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.
4. Hendaknya pembaca melakukan penelitian tentang hukum waris di berbagai daerah agar mengetahui keberagaman nilai-nilai Islam yang ada dalam sebuah tradisi.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, penulis memohon kepada Allah Swt agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususya bagi pribadi penulis. *Wa Allahu'lam bi showab*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam permasalahan dan fleksibilitasnya*, Jakarta: SinarGrafika,
- Abidin, Achmad Zainul. 2015. Skripsi. *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di desa balongwono trowulan Mojokerto*.
- Al-faqih, Andri Widyanto. 2014. Skripsi. *Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di dusun Wonokasih desa Sojokerto kec. Leksono kab. Wonosobo*.
- Ali Ahmad, 2013. *Kitab Shahih Al-Bukhari & Muslim*. Jakarta: Alita Aksara.
- Ali Zainudin ali, 2008 *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Suma, Muhammad. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : CV Adipura.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Arikunto Suharsimi, 2010 *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Azhar Basyir Ahmad, 2001. *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Azwar Saifuddin, 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Abd. Rahman, 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH.

- Dahlan Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media insani Publishing.
- Gunawan Imam, 2013 *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Raksa.
- Habiburrahman, 2011. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Pertama Kementrian Agama RI
- Haris, Mustari. 2016. Skripsi. *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tirta Mas.
- Herdiansyah Haris, 2012 *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu Sosial* , Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah Haris, 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ihsan A. Ghozali. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 2015. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Kadir A, 2014. *Kunci Memahami Ilmu Faraid*, Semarang : Fatawa Publishing.
- Komis Simanjuntak, Suhrawardi K Lubis. 2007. *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Laksanto Utomo, 2017. *Hukum Adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.

- M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek*, jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017
- Mardani, 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Mardani, 2014. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muhyiddin, 2015. *Ushul fiqh 1 : metode penetapan hukum dengan Adillat Al-ahkam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Munawir sadzali, Ijtihad Kemanusiaan, dalam Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri (ed.), *Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali*, Jurnal REFLEKSI, Volume 18, Nomor 1, April 2019
- Mustofa Haffas, Otje Salman. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung : PT Refika Aditama
- Philips Dillah, Suratman, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Rofiq Ahmad. 2015. *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Septiawan. 2016. Skripsi. *Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits*.
- Soekanto Soerjono, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada.

- Sudaryono, 2017. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sunarto, Ahmad. 1993. *Terjemahan Shahih Bukhari Juz VIII*, Semarang: CV Asy-syifa'.
- Syahrur Muhammad, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, Yogyakarta: IRCiSoD
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sudi, Yogyakarta: IRCiSoD
- Syarifuddin Amir, 2005. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenadamedia group.
- Turmudi A, 2015. *Fiqh Waris*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya.
- Utomo Laksanto. 2017. *Hukum Adat*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Wiguna Alivermana, 2018. *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*, Sleman : CV Budi Utama.
- Yani Achmad, 2016. *Faraidh & Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf Somawinata, Suparman Usman, 1997 *Fiqh Mawaris-hukum kewarisan Islam*. Jakarta Selatan : Gaya media pratama.
- Yusuf Somawisana, Suparman Usman, 2008, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : Gajah Media.
- Zahro. Diana. 2017. “ *Konsep Ahli waris dan Ahli waris pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama*”. Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo, Volume 27, Nomor 1, April 2017

Wawancara

Riyono, Wawancara, selaku ahli waris pada 30 November 2019

Sulasmi, Wawancara, Selaku ahli waris pada 30 November 2019

Sutimah, Wawancara, selaku ahli waris pada 30 November 2019

Nasikun, Wawancara, selaku Tokoh Agama pada tgl 2 Desember 2019

Sulastri, Wawancara, selaku Ahli Waris pada tgl 30 November 2019

Rukhani, Wawancara, selaku ahli waris pada tgl 30 November 2019

Marwan, Wawancara, selaku ahli waris pada tgl 30 November 2019

LAMPIRAN

Lampiran I :

A. Wawancara dengan Bapak Nasikun

1. Apakah bapak pernah dimintai konsultasi sama warga tentang pembagian harta waris ?

Iya mas pernah

2. Siapa saja pak yang pernah konsultasi ke bapak ?

Hampir keseluruhan warga Desa ngampal mas

3. Siapakah yang paling diutamakan dalam pembagian harta waris ?

Yang paling diutamakan dalam tradisi pembagian waris yang ada di desa Ngampal adalah anak yang merawat orang tuanya mas

4. Bagaimana pembagian waris itu dilakukan ?

Jadi gini mas untuk pembagian harta waris yang ada di desa Ngampal ini untuk bagian harta terbanyak di dapatkan oleh anak yang merawat orang tuanya, untuk saudaranya mendapatkan bagian sesuai urutan anak mas namun untuk penyelesaiannya tetap dengan musyawarah mas

5. Adakah permasalahan atau sengketa mengenai pembagian harta waris ini ?

Kalau sengketa belum pernah ada mas

6. Adakah permasalahan harta waris yang akan dibagikan kurang ?

Kalau itu ada mas salah satunya keluarga bapak Rukhani dan saudaranya mas

7. Jika ada bagaimana penyelesaiannya ?

Untuk penyelesaiannya menggunakan musyawarah mas

8. Apa dasar hukum yang dipakai dalam pembagiaan harta waris ?

Dasar hukum yang dipakai adalah tradisi yg ada di desa Ngampal.

B. Wawancara dengan Ibu Sulastri

1. Bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan oleh orang tua ibu kepada anak-anaknya?

Ibuku membagi harta waris kepada anak-anaknya sesuai dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal

2. Apakah Ibu mengundang tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Ngampal?

Iya mas saya mengundang Bapak Nasikun kebetulan menjadi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat desa Ngampal

3. Apakah tokoh Agama dan tokoh masyarakat menjelaskan tentang Pembagian waris ?

Bapak Nasikun menjelaskan pembagian waris Islam dan pembagian waris adat akan tetapi keluarga kami memilih pembagian waris adat

4. Apakah Ibu mendapatkan bagian harta terbanyak dari saudara ibu?

Iya mas saya mendapatkan bagian terbanyak

5. Lantas bagaimana dengan saudara ibu?

Saudaraku mendapatkan bagian setelah saya sesuai dengan urutan anak.

6. Berapa Jumlah harta waris yang Ibu terima beserta saudara ibu terima?

saya mendapatkan 1 rumah, dan 1 sawah, sementara saudara tertua saya mendapatkan 2 sawah dan saudara terakhir saya mendapatkan 1 sawah

7. Apakah saudara ibu tidak mempermasalahkan pembagian harta warisnya?

Alhamdulillah saudara saya tidak mempermasalahkannya mas

C. Wawancara dengan Ibu Sulasmi

1. Apakah Ibu membagikan harta waris kepada anak-anak Ibu dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal?

Saya membagikan harta waris kepada anak-anak saya sesuai dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal

2. Apakah Ibu mengundang tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Ngampal?

Iya mas saya mengundang Bapak Nasikun kebetulan menjadi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat desa Ngampal

3. Apakah tokoh Agama dan tokoh masyarakat menjelaskan tentang Pembagian waris ?

Bapak Nasikun menjelaskan pembagian waris Islam dan pembagian waris adat akan tetapi keluarga kami memilih pembagian waris adat

4. Apakah benar Ibu Sulastri mendapatkan bagian harta terbanyak dari saudaranya?

Iya mas itu benar Sulastri mendapatkan bagian terbanyak

5. Apakah anak-anak ibu tidak mempermasalahkan pembagian harta warisnya?
Alhamdulillah saudara saya tidak mempermasalahkannya mas

D. Wawancara dengan bapak Riyono

1. Bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan Bapak dan saudara bapak?
Saya dan saudara saya membagi harta waris sesuai dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal

2. Apakah Bapak mengundang tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Ngampal?

Iya mas saya mengundang Bapak Nasikun kebetulan menjadi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat desa Ngampal

3. Apakah tokoh Agama dan tokoh masyarakat menjelaskan tentang Pembagian waris ?

Bapak Nasikun menjelaskan pembagian waris Islam dan pembagian waris adat akan tetapi keluarga kami memilih pembagian waris adat

4. Apakah Bapak mendapatkan bagian harta terbanyak dari saudara Bapak?

Iya mas saya mendapatkan bagian terbanyak

5. Lantas bagaimana dengan saudara Bapak?

Saudaraku mendapatkan bagian setelah saya sesuai dengan urutan anak.

6. Berapa Jumlah harta waris yang Bapak terima beserta saudara bapak terima?
saya mendapatkan 1 rumah, 2 sawah dan 1 sepeda motor, sementara saudara tertua saya mendapatkan 2 sawah dan 1 sapi, saudara kedua saya mendapatkan 2 sawah, saudara ketiga mendapat 1 sawah dan 1 sapi dan saudara keempat saya mendapatkan 1 sawah

7. Apakah saudara Bapak tidak mempermasalahkan pembagian harta warisnya?
Alhamdulillah saudara saya tidak mempermasalahkannya mas

E. Wawancara dengan Ibu Sutimah

1. Bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan Ibu dan saudara Ibu?

Saya dan saudara saya membagi harta waris sesuai dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal

2. Apakah Bapak mengundang tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Ngampal?

Iya mas saya mengundang Bapak Nasikun kebetulan menjadi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat desa Ngampal

3. Apakah tokoh Agama dan tokoh masyarakat menjelaskan tentang Pembagian waris ?

Bapak Nasikun menjelaskan pembagian waris Islam dan pembagian waris adat akan tetapi keluarga kami memilih pembagian waris adat

4. Apakah benar Bapak Riyono mendapatkan bagian harta terbanyak dari saudara Ibu beserta saudara?

Iya mas benar bapak Riyono mendapatkan harta waris paling besar karena telah merawat orang tua saya

5. Apakah ibu dan saudara ibu yang lain tidak mempermasalahkan pembagian harta warisnya?

Alhamdulillah saya dan saudara lain saya tidak mempermasalahkannya mas

F. Wawancara dengan Bapak Rukhani

1. Bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan Bapak dan saudara bapak?
Saya dan saudara saya membagi harta waris sesuai dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal

2. Apakah Bapak mengundang tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Ngampal?

Iya mas saya mengundang Bapak Nasikun kebetulan menjadi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat desa Ngampal

3. Apakah tokoh Agama dan tokoh masyarakat menjelaskan tentang Pembagian waris ?

Bapak Nasikun menjelaskan pembagian waris Islam dan pembagian waris adat akan tetapi keluarga kami memilih pembagian waris adat

4. Apakah Bapak mendapatkan bagian harta terbanyak dari saudara Bapak?

Iya mas saya mendapatkan bagian terbanyak

5. Lantas bagaimana dengan saudara Bapak?

Saudaraku mendapatkan bagian setelah saya sesuai dengan urutan anak.

6. Berapa Jumlah harta waris yang Bapak terima beserta saudara bapak terima?
saya mendapatkan 1 rumah sementara saudara saya yang lain tidak mendapatkan apa-apa mas. Karena kami dari keluarga kurang mampu mas

7. Apakah saudara Bapak tidak mempermasalahkan pembagian harta warisnya?
Alhamdulillah saudara saya tidak mempermasalahkannya mas

G. Wawancara dengan Bapak Marwan

1. Bagaimana pembagian harta waris yang dilakukan Bapak dan saudara bapak?
Saya dan saudara saya membagi harta waris sesuai dengan Tradisi yang ada di Desa Ngampal

2. Apakah Bapak mengundang tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa Ngampal?

Iya mas saya mengundang Bapak Nasikun kebetulan menjadi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat desa Ngampal

3. Apakah tokoh Agama dan tokoh masyarakat menjelaskan tentang Pembagian waris ?

Bapak Nasikun menjelaskan pembagian waris Islam dan pembagian waris adat akan tetapi keluarga kami memilih pembagian waris adat

4. Apakah Bapak Rukhani mendapatkan bagian harta terbanyak dari saudara Bapak?

Iya mas benar bapak Rukhani mendapatkan bagian terbanyak

5. Lantas bagaimana dengan saudara Bapak yang tidak mendapatkan harta waris?

Alhamdulillah Saudara-saudaraku yang lain tidak mempermasalahkannya

Lampiran II: Foto dengan Narasumber/Responden

1. Foto bersama Bapak Nasikun



2. Foto bersama Ibu Sutimah



3. Foto bersama bapak Riyono



4. Foto bersama Bapak Rukhani



5. Foto bersama Ibu Sulasmi



6. Foto bersama Ibu Sulastri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aziz Santoso
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 08 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dk. Ngajen Ds. Ngampal Kec. Sumberrejo Kab.
Bojonegoro Prov. Jawa Timur
Alamat Gmail : azizsantoso92@gmail.com
Pendidikan : - MII Ngampal
- MTS At-Tanwir
- MA At-Tanwir
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah
dan Hukum

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis,

AZIZ SANTOSO

NIM. 1502016145